



**PEMBAGIAN HARTA WARISAN SUKU LEUWERUNG  
TINJAUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Desa Kalikur Weikoro Laleng Kecamatan Buyasuri  
Kabupaten Lembata NTT)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi**

**Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**

**Disusun Oleh :**

**Nama : Khairun Latif**

**NPM : 2016520004**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**


**1442 H/2020 M**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul : **PEMBAGIAN HARTA WARISAN SUKU LEUWERUNG TINJAUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Kalikur Weikoro Laleng Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata NTT)** yang disusun oleh : **Khairun Latif** Nomor Pokok Mahasiswa : **2016520004**. Telah diterima dan disahkan oleh pembimbing dan selanjutnya untuk diujikan pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah).

Jakarta 20, Agustus 2020

Dosen Pembimbing




Nurhadi, MA

## LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI






Skripsi yang berjudul : **PEMBAGIAN HARTA WARISAN SUKU LEUWERUNG TINJAUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Kalikur Weikoro Laleng Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata NTT)** yang disusun oleh : **Khairun Latif** Nomor Pokok Mahasiswa : **2016520004**. Telah diujikan pada hari/tanggal : **Kamis, 10 September 2020** telah diterima dan disahkan dalam sidang Skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,



Dr. Sopa, M.Ag.

| Nama  | Tanda Tangan   | Tanggal   |
|---|--|-----------|
| <u>Dr. Sopa, M.Ag.</u><br>Ketua                             |   | 5/10 2020 |
| <u>Drs. Tajudin, MA</u><br>Sekretaris                       |   | 5/10 2020 |
| <u>Nurhadi MA</u><br>Dosen Pembimbing                       |   | 5/10 2020 |
| <u>Drs. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag.</u><br>Anggota Penguji I |   | 6/10 2020 |
| <u>Drs. Fakhrurazi, MA</u><br>Anggota Penguji II            |  | 5/10 2020 |

## LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Khairun Latif  
NPM : 2016520004  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)  
Fakultas : Agama Islam  
Judul Skripsi : PEMBAGIAN HARTA WARISAN SUKU  
LEUWERUNG TINJAUAN PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Kalikur  
Weikoro Laleng Kecamatan Buyasuri Kabupaten  
Lembata NTT)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta. 25 September 2020  
07 Syafar 1442

  
Khairun Latif

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PEMBAGIAN HARTA WARISAN SUKU LEUWERUNG TINJAUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Kalikur Weikoro Laleng Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata NTT)”. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Bapak Dr. Sopa, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Bapak Drs. Fakhurrazi, MA. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
4. Bapak Nurhadi, MA. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Agama Islam yang telah memberikan tambahan Ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama penulis belajar di bangku kuliah pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

6. Bapak Amin Abdurahman Ladopura selaku Kepala Desa Kalikur WL, Bapak Patimura Zainuddin selaku Lembaga Adat Desa Kalikur WL, Bapak Muhammad Abdullah selaku Ahli Waris, Bapak Jamaludin Mustapa selaku Pemandu Adat, Bapak Kahrudin Paokuma selaku Kepala Adat Tinggi suku *Leuwerung* dan Ustadz Alaudin Boli selaku Tokoh Agama yang telah bersedia mendukung penuh sebagai pihak responden wawancara untuk memperoleh informasi dan data pada studi penelitian dalam skripsi penulis.
7. Kedua orang tua Ayahanda tercinta Latif Boki dan Ibunda tersayang Nona Hereng yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan moril serta doa yang tidak henti-hentinya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi Strata Satu Sarjana Hukum.
8. Rahmatia Latif S.Pd.i, Sang'ut Latif, Munir Latif dan segenap keluarga besar suku *leuwerung amanghali* yang telah mendukung baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi Strata Satu Sarjana Hukum.
9. Keluarga Besar Lingkar Muda Lembata (LINGKARMATA) dan Kanda Yunda Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Jakarta Selatan yang telah mendukung dan mensupport penulis dalam menyelesaikan Strata Satu Sarjana Hukum.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Jakarta, 25 September 2020  
07 Syafar 1442



Khairun Latif

## **FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Program Studi Hukum Keluarga Islam

**Khairun Latif**

2016520004

PEMBAGIAN HARTA WARISAN SUKU LEUWERUNG  
TINJAUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa  
Kalikur Weikoro Laleng Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata  
NTT)

### **ABSTRAK**

Masalah pembagian harta warisan pada masyarakat adat suku *leuwerung* pada praktiknya, sistem ini sebagian besar masih mengacu pada hukum Islam (tidak kontradiktif) namun pada fakta penelitian terdapat beberapa perbedaan khususnya pada tiga hal, *pertama* mengenai cara pembagian harta waris yakni melalui musyawarah keluarga dan ketentuan adat, *kedua* waktu pelaksanaan pembagian harta warisan terkadang dilaksanakan sebelum pewaris wafat, *ketiga* harta peninggalan dari pewaris menjadikan anak tertua atau *ana' meker* sebagai pemegang mandat dan anak bungsu atau *ana' deing* berhak mendapatkan rumah selanjutnya anak perempuan atau *ana' ariang* kadang tidak memperoleh hak sebagai ahli waris.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif (kasus) dengan metode deskriptif analisis atau mendeskripsikan konsep kewarisan menurut hukum Islam dan konsep kewarisan menurut hukum adat pada masyarakat suku *leuwerung* Desa Kalikur Weikoro Laleng, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, NTT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem dan praktik pembagian harta waris pada masyarakat adat suku *leuwerung* Desa Kalikur Weikoro Laleng dan tinjauan hukum Islam terhadap sistem dan praktik pembagian harta waris pada masyarakat adat suku *leuwerung* Desa Kalikur Weikoro Laleng, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, NTT.

Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa waris pada masyarakat adat suku *leuwerung* menganut sistem kekerabatan garis keturunan ayah (patrilineal) yakni anak laki-laki tertua (*anak meker*) dan saudara laki-laki (*kangaring*) lainnya dan juga termasuk anak bungsu (*ana' deing*) laki-laki, sedangkan anak perempuan yang disebabkan karena perkawinannya akan dilepaskan dari hubungan kekerabatan orang tuanya. Sehingga hak mewarisi, anak laki-laki memiliki hak dan kedudukan lebih besar dibandingkan dengan hak dan kedudukan anak perempuan sekalipun secara adat suku *leuwerung* terdapat sedikit bagian untuk anak perempuan yang biasa disebut *hoba' ruta' ra'*. Dengan demikian hendaknya umat Islam khususnya kepada tokoh adat, tokoh masyarakat dan ahli waris pada masyarakat suku *leuwerung* hendaknya menyelesaikan masalah warisan dengan menggunakan hukum Islam atau *Ilmu Faraidh*.

Kata Kunci : *Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, Leuwerung.*

## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI .....</b>                  | <b>i</b>   |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS).....</b>                  | <b>ii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                   | <b>iii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>v</b>   |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>                               | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                | 1          |
| B. Fokus dan Subfokus Penelitian.....                         | 12         |
| C. Perumusan Masalah .....                                    | 13         |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                       | 13         |
| E. Sistematika Pembahasan .....                               | 15         |
| <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                         | <b>16</b>  |
| A. Hukum Kewarisan Adat Suku <i>Leuwerung</i> .....           | 16         |
| 1. Pengertian Hukum Waris Adat .....                          | 16         |
| 2. Asas-Asas Waris Adat .....                                 | 17         |
| 3. Bentuk Masyarakat Hukum Adat .....                         | 19         |
| 4. Hukum Adat <i>Leuwerung</i> .....                          | 21         |
| B. Hukum Kewarisan Islam.....                                 | 23         |
| 1. Pengertian Hukum Waris Islam .....                         | 23         |
| 2. Dasar Hukum Waris Islam.....                               | 25         |
| 3. Asas-Asas Hukum Waris Islam.....                           | 28         |
| 4. Sebab, Rukun, Syarat dan Penghalang Waris Islam.....       | 30         |
| 5. Golongan, Kadar Pembagian dan Hijab-Mahjub Ahli Waris..... | 34         |
| C. Hasil Penelitian yang Relevan.....                         | 45         |
| <b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN .....</b>                  | <b>49</b>  |
| A. Tempat dan Waktu Penelitian.....                           | 49         |
| B. Metode Penelitian .....                                    | 50         |



|  |           |
|--|-----------|
| C. Data dan Sumber Data .....  | 51        |
| D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data .....  | 52        |
| E. Instrumen Penelitian .....  | 54        |
| F. Teknik Analisis Data.....   | 59        |
| G. Validitas Data .....  | 60        |
| 1. Kredibilitas.....   | 60        |
| 2. Transfarabilitas.....   | 61        |
| 3. Dependabilitas .....  | 61        |
| 4. Konfirmabilitas.....  | 61        |
| <b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>  | <b>62</b> |
| A. Gambaran Umum tentang Latar Belakang .....  | 62        |
| 1. Keadaan Geografis .....   | 63        |
| 2. Keadaan Demografis .....  | 65        |
| 3. Permasalahan Umum.....  | 69        |
| B. Temuan Penelitian .....   | 71        |
| 1. Sejarah Singkat Suku <i>Leuwerung</i> .....   | 71        |
| 2. Corak Hukum Adat Suku <i>Leuwerung</i> .....  | 72        |
| 3. Sistem Pembagian Harta Waris pada Suku <i>Leuwerung</i><br>Desa Weikoro Laleng, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten<br>Lembata, NTT .....                                 | 74        |
| C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem dan Praktik<br>Kewarisan Suku <i>Leuwerung</i> Desa Kalikur Weikoro Laleng,<br>Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, NTT..... | 87        |
| 1. Praktik Pembagian Harta Warisan Suku <i>Leuwerung</i><br>Menurut Hukum Islam.....   | 87        |
| 2. Analisis Penulis .....  | 93        |
| <b>BAB V: KESIMPULAN .....</b>   | <b>98</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 98        |
| B. Saran .....   | 99        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>  |           |

## **DAFTAR TABEL**

- 1.1 Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Tempat dan KK Desa Kalikur Weikoro Laleng Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata NTT.
- 1.2 Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Desa Kalikur Weikoro Laleng Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata NTT.

## **DAFTAR GAMBAR**

- 1.1 Peta Desa Kalikur Weikoro Laleng Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata NTT.
- 1.2 Wawancara dengan Pihak Tokoh Pemerintah/Lembaga Adat Desa Kalikur Weikoro Laleng Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata NTT.
- 1.3 Wawancara dengan Pihak Ahli Waris Desa Kalikur Weikoro Laleng Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata NTT.
- 1.4 Wawancara dengan Pihak Tokoh Pemandu Adat Suku *Leuwerung* Desa Kalikur Weikoro Laleng Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata NTT
- 1.5 Wawancara dengan Pihak Tokoh Adat Tinggi Suku (*Leuwerung* Huna Pangka Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata NTT).
- 1.6 Wawancara dengan Pihak Tokoh Agama Desa Kalikur Weikoro Laleng Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata NTT.

***Lampiran I*** Kutipan Wawancara Penelitian

***Lampiran II*** Surat Bukti Wawancara, Lembar Bimbingan Skripsi, Surat Bimbingan Skripsi, Surat Permohonan Izin Penelitian, Surat Izin Penelitian Desa Kalikur Weikoro Laleng Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata NTT.

***Lampiran III*** Curriculum Vitae

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia yang dengan berbagai keragaman budaya tentunya memiliki jenis sistem hukum yang berbeda, baik sistem hukum adat, sistem hukum nasional dan sistem hukum Islam. Sebelum kemerdekaan, Indonesia menganut tiga hukum sekaligus yaitu, hukum adat, hukum Islam, hukum barat dan sosialisasi Indonesia.<sup>1</sup>

Interaksi antara berbagai hukum tersebut menimbulkan adanya singgungan dan persaingan antara hukum satu dengan hukum lainnya. Salah satu bentuk upaya dan jawaban terhadap kompleksitas masalah yang dihadapi umat Islam dewasa ini adalah dengan melalui gagasan reaktualisasi ajaran Islam. Reaktualisasi diartikan sebagai upaya yang didorong melalui penilaian obyektif terhadap agama yang ada dan dimana dianggap oleh kaum muslim belum memuaskan. Oleh karena itu, diperlukan penggalian intensif atas apa yang diyakini sebagai standar-standar Islam yang benar, agar dapat dipedomani dalam beradaptasi dengan konteks masyarakat kontemporer yang kini kian terus berubah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Jaspian, *Mencari Hukum Baru Sinkretisme Hukum di Indonesia yang Membingungkan*, (Jakarta: Yayasan LBH, 1198), hlm. 269

<sup>2</sup> Fikri, Husein “*Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)*” *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol. 1 Nomor 2, 2016, hlm. 193

Hukum Islam dan hukum adat merupakan dua sistem hukum yang memiliki fungsi dan saling berhubungan dalam lingkungan sistem hukum Indonesia. Hubungan keduanya sangat kental dengan kehidupan masyarakat sebagai contohnya ungkapan di Aceh "*hukum agen adat hantom cre, lagen xat ngon sipeut*" yang artinya hukum adat dan hukum Islam tidak dapat dipisahkan bagaikan zat dan sifat suatu benda dan di Minangkabau memiliki ungkapan atau "*adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah*" atau "*adat syara' sanda menyanda syara' menato adat memakai*" artinya hubungan adat dan Islam erat sekali, saling topang menopang karena sesungguhnya adat yang sebenarnya adalah syara' itu sendiri.<sup>3</sup>

Disisi lain ada beberapa teori yang sangat kontroversial terhadap proses pemberlakuan hukum adat atau kesesuaian antara hukum Islam dan hukum adat yaitu sebagai berikut :

a. Teori Reception In Complexu

Teori ini dikemukakan oleh Lodewijk Willem Christian Van Den Berg tahun 1845-1927, bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam atau jika satu masyarakat itu memeluk agama tertentu maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya walaupun pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Irmawati, 2017. "Teori Belah Bambu Sahrizal Abbas : Antara Teori Reception In Complexu, Teori Receptie dan Teori Receptio Contrario" Petita, Volume 2, Nomor 2 hlm. 170, diakses 14 Maret 2020.

<sup>4</sup> Sajuti Thalib, *Receptie A Contrario*, (Jakarta: Bina Kasara. 1985), hlm. 4-5

Sebagai upaya Van Den Berg dalam mempertahankan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Islam sebelumnya didasarkan pada prinsip hukum mengikuti agama yang dianut oleh seseorang, sehingga masyarakat Indonesia telah menerima dan memberlakukan hukum Islam secara menyeluruh dalam praktik kehidupannya.<sup>5</sup> Contohnya sengketa warisan pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan menggunakan hukum Islam, yang dipergunakan rakyat sehari-hari.

b. Teori Receptie

Teori Receptie merupakan sebuah teori yang menyatakan bahwa hukum Islam hanya bisa dapat diterapkan untuk orang Indonesia bila ia telah diterima oleh hukum adat. Teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje dan Cornelis Van Volenhoven tahun 1857-1936.<sup>6</sup> Tujuan memberlakukan teori ini agar orang-orang pribumi jangan sampai kuat memegang ajaran Islam atau hukum Islam, sebab keadaan ini akan menyebabkan interaksi budaya luar sulit untuk diterima dan dipengaruhi dengan mudah khususnya budaya-budaya barat.

Pada sisi lain Snouck Hurgronje juga khawatir adanya pengaruh Pan Islamisme di Indonesia yang dipelopori oleh tokoh-tokoh Islam pembaharu yang hidup pada masa itu yakni seperti Jalaludin Al Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha dan tokoh-tokoh muslim lainnya.

---

<sup>5</sup> Ali Hasjmy, *Adat Aceh dalam Sejarah*, (Jakarta: Beuna, 1982), hlm. 18

<sup>6</sup> Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia: Refleksi terhadap Beberapa Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh* (Aceh: Nadya Foundation, 2004), hlm.145

c. Teori Receptio a Contrario

Teori receptie telah dibantah dan mendapatkan kritik keras oleh seorang ahli hukum Indonesia yaitu Hazairin. Pada konferensi Departemen Kehakiman Salatiga tahun 1950, Hazairin mengatakan bahwa hukum Islam yang berlaku di Indonesia bukanlah didasarkan oleh hukum adat namun atas dasar Al Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Menurut Hazairin teori receptie adalah teori iblis dikarenakan menghapus hukum Islam bagi masyarakat Indonesia.<sup>7</sup>

Pertentangan yang diciptakan Belanda telah melahirkan sikap menjunjung hukum adat dan menekan hukum Islam dalam sejarah perkembangannya. Sikap ini menurut Syahrizal Abbas dikenal sebagai teori *belah bambu* terhadap hukum Islam. dengan maksud bahwa hukum Islam ditekan perkembangannya, sedangkan hukum adat diberi keluasaan dalam perkembangan pada masa kolonial belanda.<sup>8</sup>

Secara sosio-kultural, hukum kewarisan adat merupakan wujud suatu corak hukum yang khas dan unik, yang mencerminkan cara berfikir dan semangat tradisional Indonesia yang didasarkan atas dasar budaya kolektif dan komunal. Rasa mementingkan atau mengutamakan keluarga, kebersamaan, kegotongroyongan, musyawarah dan mufakat dalam membagi

---

<sup>7</sup> Haizairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 17 lihat juga Haizairin *Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 97

<sup>8</sup> Syahrizal, *Teori Belah Bambu dalam Sejarah Hukum di Indonesia*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 1996), hlm. 12

harta warisan merupakan sandi-sandi kultural yang mewarnai hukum kewarisan adat.

Menurut Soepomo, hukum kewarisan adat menunjukkan sifat dan corak yang khas bagi aliran pikiran tradisional bangsa Indonesia yang berpeda pada prinsip yang timbul dari alam pikiran komunal dan kongkrit bangsa Indonesia.<sup>9</sup>

Dalam pikiran tradisional juga ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa “*ibi ius ibi, societs*” dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Artinya setiap perkembangan corak dan dinamika kehidupan masyarakat pasti akan ada tatanan norma dan kaedah hukum yang mengaturnya.<sup>10</sup>

Proses penerapan hukum adat belakangan ini semakin menipis dikareanakan terkikis oleh perkembangan zaman dan kuantitas masyarakat yang semakin meningkat.<sup>11</sup> Setiap sistem kebudayaan baik yang tergolong kelas tertutup atau primitif sampai kepada kelas terbuka atau struktur masyarakatnya modern, pada umumnya memiliki cara pandang sendiri terhadap sisi kehidupan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini pandangan hidup suatu suku berdasarkan pada perpaduan nilai-nilai kehidupan dalam suatu suku tersebut, sehingga proses penerapannya tidak bersifat pemaksaan atau kontradiktif namun pendekatan hukum harus

---

<sup>9</sup> Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat, op.cit.* hlm. 83

<sup>10</sup> Nuhammad Tholchah Hasan, *Diskursus Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT LISTAFARISKA PUTRA, 2000), hlm. 1

<sup>11</sup> Dominikus Ruto, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, (Surabaya : Laksabang Justitia, 2011), hlm. 3

menyentuh terhadap kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam ruang lingkup wilayah adat yang sudah mengakar secara turun temurun.

Nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat adat menyangkut norma-norma atau aturan hidup yang mereka yakini kebenarannya dan memiliki tekad yang kuat untuk diwujudkannya. Begitu pula halnya dengan suku *Leuwerung* yang merupakan sebagian kecil dari suku-suku adat yang ada di Provinsi NTT mempunyai pandangan hidup sendiri terhadap kehidupan masyarakat adat dan berbeda dengan suku-suku yang lainnya. Pandangan ini tertuang dalam ketentuan hukum adat yang disebut dengan adat *Leuwerung*.

Dalam realitas kehidupan sosial antara komponen hukum dan komponen masyarakat tidak biasa dipisahkan karena dimana hukum diberlakukan disitu terdapat masyarakat untuk mentaatinya. Pada dasarnya dalam kehidupan, masyarakat selalu memiliki peraturan-peraturan hidup guna untuk menjalankan hak dan kewajiban dikarenakan hukum-hukum tersebut sudah menguasai hidup manusia sebelum dilahirkan, hidup didunia dan sampai meninggal dunia.<sup>12</sup>

Setelah melewati tahap-tahap kehidupan tersebut, manusia memiliki hak dan kewajiban terhadap harta benda yang mengikat dirinya secara individual ataupun bersifat kolektif. Selanjutnya ketika manusia meninggal dunia sebagai konsekuensinya adalah harta benda yang mengikat dirinya akan berpindah kepada orang lain bisa kepada nasab atau hubungan hukum antara masyarakat yang erat sifatnya.

---

<sup>12</sup> L. J Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Perdaya Paramita, 2004), hlm. 6



Harta benda yang dimiliki oleh manusia dapat menunjang kebutuhan manusia baik dalam kegiatan baik ataupun buruk. Sehingga manusia selalu berusaha untuk memperoleh dan menguasainya, tidak jarang dengan menggunakan beragam cara yang dilarang oleh syariat dan hukum negara ataupun ketentuan tidak tertulis yang disepakati oleh manusia. Biasanya cara memperoleh harta akan berpengaruh terhadap fungsi harta sendiri. Seperti orang yang memperoleh harta dengan cara mencuri, ia akan memfungsikan harta tersebut untuk kesenangan semata, contohnya mabuk, maksiat, judi dan lain-lain.

Sebaliknya orang yang memperoleh harta dengan usaha dan cara yang halal biasanya memfungsikan harta untuk hal-hal bermanfaat, contohnya bersedekah, infak, zakat dan hal ibadah lainnya.<sup>13</sup> Harta yang dimiliki setiap individu atau kelompok disamping berusaha untuk mendapatkannya, manusia juga dituntut untuk menjaganya, sebab menjaga harta merupakan usaha untuk menjaga jiwa baik secara badaniyah maupun batiniyah.

Hukum Islam dalam menangani persoalan harta tidak terlepas dari hubungannya dengan kepentingan-kepentingan sosial. Adanya syari'at Islam menunjukkan bahwa agama islam telah siap dengan sebuah konsep untuk menghadapi segala problem-problem dalam masyarakat, baik tantangan peradaban zaman, ataupun proses pemberlakuan dalam kurun waktu tertentu (*kulli zaman wa makan*) terutama dalam menjawab masalah kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan rana kehidupan lainnya. implementasinya

---

<sup>13</sup> Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 30

adalah Islam membawa seperangkat hukum syari'at tentang Kewarisan, Zakat, Infaq, Shadaqoh, Hibah, Wakaf dan Wasiat.

Salah satu problem kepentingan sosial tersebut adalah berkaitan tentang hukum waris. Hukum waris merupakan satu dari bagian hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Melengkapi keberagaman sistem kewarisan adat di Indonesia dan sistem hukum barat peninggalan zaman hindia belanda (*Burgerlijk Wetboek*) dan hukum waris Islam yang bersumber dari Al Qur'an.<sup>14</sup>

Negara Indonesia saat ini dapat diketahui bahwa belum memiliki Hukum Kewarisan Nasional yang berlaku bagi semua lapisan warga negara Indonesia. Dikarenakan pengaruh budaya dan paham yang demikian plural yang muncul dari ribuan etnis masyarakat Indonesia mengakibatkan berlakulah hukum kewarisan yang sangat beragam.

Berkaitan dengan sejarah hukum Islam masuk di Indonesia jejak historisnya memiliki kaitan erat dengan sejarah masuknya islam di Nusantara, tidak dapat dielak bahwa sebelum proses penyebaran islam yang masuk melalui saudagar Gujarat, India dan Arab, masyarakat Nusantara sudah memiliki nilai-nilai kepercayaan dan warisan kebudayaan yang telah mendarah daging dalam sistem kehidupan masing-masing. Konsekuensinya adalah sistem kebudayaan dan penanaman nilai-nilai sosial dan termasuk

---

<sup>14</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia, dalam Perspektif Hukum Islam, Adat dan BW* (Bandung: Rafika Adi Tama, 2007), hlm. 1

dengan masalah kewarisan sudah diatur secara turun temurun jauh sebelum masuknya agama di wilayah nusantara.

Selain hukum waris BW (*Burgerlijk Wetboek*) dan hukum waris Islam yang secara jelas dan rinci telah diterangkan oleh Allah SWT dalam Al Qura'an, berupa ketentuan-ketentuan yang konkrit sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi. Pada sisi lain ada hukum waris adat yang berlaku di Indonesia yang sampai saat ini masih pluralistik dengan ciri khas kemajemukan dengan pandangan hukum tersendiri, misalkan pembagian harta warisan yang sangat berkaitan erat dengan sistem keturunan (*Parental, Matrilineal dan Bilateral*).<sup>15</sup>

Tinjauan kultural dalam kaca mata kebudayaan maka dapat ditelaah bahwa dalam pelaksanaan dan penerapan hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat. Prinsip ini pada umumnya terbagi dalam prinsip patrilineal murni, patrilineal beralih, matrilineal ataupun bilateral dan adapula prinsip unilateral. Hal ini akan berpengaruh terhadap ketentuan penetapan hak ahli waris maupun jumlah bagian harta peninggalan yang diwariskan.<sup>16</sup>

Menurut Hilman Hadikusumo dalam sistem hukum waris adat, pada dasarnya harta bawaan masyarakat yang patrilineal dikuasai oleh pihak laki-laki dan suami berhak sebagai ahli waris, jadi para ahli waris pria saja yang berhak mewarisinya. Sebaliknya bagi masyarakat matrilineal jika ada harta

---

<sup>15</sup> Eman Suparman, *op.cit*, hlm. 1

<sup>16</sup> Sujono Sukanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 260

bawaan suami pada dasarnya dikuasai oleh istri. Penguasaan atas dasar harta bawaan itu tidak mutlak oleh suami atau oleh istri, oleh karena itu setiap tindakan yang menguasainya harus dengan persetujuan dengan pihak yang lain, suami atau istri. Di lingkungan adat yang bersifat bilateral /parental, harta bawaan yang selama pewaris dalam ikatan perkawinan dikuasai dan dimiliki masing-masing.<sup>17</sup>

Masyarakat adat *Leuwerung* menganut sistem adat patrilineal. Patrilineal berarti sistem berdasarkan garis keturunan ayah. Hal ini baik dari segi keturunan maupun sistem pembagian harta warisan, keduanya ditarik dari garis keturunan ayah.

Diantara bukti logisnya adalah dalam suku *leuwerung* pada umumnya menyambung nama belakangnya dengan nama bapaknya. Berdasarkan observasi awal Masyarakat adat *leuwerung* menganut sistem keturunan (*ana' meker*) yaitu apabila pewaris meninggal maka anak laki-laki tertua atau *ana' meker* menjadi pewaris utama.

Anak laki-laki tertua atau *ana' meker* sebagai pewaris pertama mengganti orang tua yang telah meninggal dunia bukanlah pemilik harta peninggalan secara perorangan, namun *ana' meker* atau anak tertua memiliki kedudukan sebagai pemegang mandat orang tua yang mempunyai kewajiban mengurus anggota keluarga yang ditinggalkannya.

---

<sup>17</sup> Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, (Surabaya: Airlangga University Pers, 2010), hlm. 71

Disisi lain walaupun masyarakat adat suku *leuwerung* menjadikan *ana' meker* atau anak tertua sebagai pemegang mandat harta peninggalan orang tuanya namun yang mengurus bapak atau ibunya yang masih hidup diusia tua adalah kewajiban anak bungsu atau bahasa sukunya *ana' deing*. Hal ini secara adat *leuwerung ana' deing* atau anak bungsu nanti yang kemudian mendapatkan warisan rumah dari kedua orang tuannya.

Diantara kedua bentuk kewarisan adat suku *Leuwerung* diatas. Warisan untuk anak perempuan kadang-kadang tidak mendapat warisan dari ahli waris. Warisan dapat diberikan kepada anak perempuan jika ada kemauan anak perempuan untuk mendapatkan sedikit dari ahli waris tersebut. Hal ini karena secara tradisi anak perempuan setelah menikah akan mengikuti suaminya dan sudah terlepas dari asuhan dan tanggung jawab dari kedua orang tuanya.

Proses pewarisan adat di Desa Kalikur Weikoro Laleng, dilakukan setelah pewaris meninggal, akan tetapi pewarisan juga dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia. Walaupun cara pewarisan tersebut hanyalah sebatas ucapan lisan terhadap barang-barang tertentu kepada anak laki-laki tertua atau *ana' meker*, namun bisa dipastikan bahwa barang-barang tersebut sudah akan diwariskan kepadanya secara keseluruhan.

Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan mengapa penelitian yang berjudul **“PEMBAGIAN HARTA WARISAN SUKU LEUWERUNG TINJAUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Kalikur Weikoro Laleng Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata NTT)”**

dikedepankan, karena penelitian mengenai studi tentang adat atau suku tertentu khususnya suku *Leuwerung* sangat menarik untuk diteliti guna disatu sisi sebagai pelestari budaya dan juga sebagai pengemban dakwah ajaran Islam yang didalamnya berbicara tentang masalah kewarisan. Meskipun pewarisan pada suku *leuwerung* sedikit mengacu pada hukum Islam atau tidak kontradiktif namun dari latar belakang tersebut menjadi kajian menarik terdapat beberapa hal perbedaan khususnya, *pertama* waktu pelaksanaan pembagian warisan dan cara pembagian warisan, *kedua* harta peninggalan ahli waris yakni menjadikan anak tertua (*ana' meker*) sebagai pemegang mandat, anak bungsu (*ana' deing*) berhak mendapatkan rumah dan anak perempuan (*ana' ariang*) kadang tidak berhak sebagai ahli waris. Maka penulis mengkaji perspektif waris menurut hukum Islam dan perspektif menurut suku *leuwerung*, Desa Kalikur Weikoro Laleng, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, NTT.

## **B. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Penelitian ini dibatasi dengan fokus penelitian dan subfokus penelitian. Hal ini bertujuan untuk untuk menjaga agar pembahasannya tetap terarah dan disamping untuk menyamakan persepsi terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga pembaca tidak keliru atau sulit untuk memahami fokus dan subfokus dalam penelitian ini.

### **1. Fokus Penelitian**

Fokus pada penelitian ini berfokus pada sistem kewarisan perspektif hukum Islam dan sistem kewarisan perspektif hukum adat pada suku

*Leuwerung*, Desa Kalikur Weikoro Laleng, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, NTT.

## **2. Subfokus Penelitian**

Adapun subfokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Cara pembagian harta warisan suku *Leuwerung* menurut tinjauan hukum Islam.
2. Waktu pembagian harta warisan suku *Leuwerung* menurut tinjauan hukum Islam.
3. Hak anak pertama (ana' meker) sebagai ahli waris pada suku *Leuwerung* menurut tinjauan hukum Islam.
4. Hak anak perempuan (ana' ariang) sebagai ahli waris pada suku *Leuwerung* menurut tinjauan hukum Islam.
5. Hak anak bungsu (ana' deing) sebagai ahli waris pada suku *Leuwerung* menurut tinjauan hukum Islam.

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pembagian Harta Waris pada Suku *Leuwerung*, Desa Kalikur Weikoro Laleng, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, NTT?

2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Waris pada Suku *Leuwerung*, Desa Kalikur Weikoro Laleng, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, NTT?

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan pembagian harta waris pada masyarakat suku *Leuwerung*, Desa Kalikur Weikoro Laleng, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, NTT.
- b. Untuk mengkaji perspektif hukum Islam terhadap pembagian harta waris pada masyarakat suku *Leuwerung*, Desa Kalikur Weikoro Laleng, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, NTT.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun beberapa kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Dapat memperkaya ilmu pengetahuan Islam dalam bidang fiqh khususnya tentang kewarisan.
- b. Dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang hukum adat dalam bidang hukum umum khususnya tentang kewarisan adat pada masyarakat adat suku *Leuwerung*, Desa Kalikur Weikoro Laleng, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, NTT.
- c. Dapat memperkaya pengetahuan dan menemukan penelitian baru tentang kehidupan masyarakat adat suku *Leuwerung*, Desa Kalikur



Weikoro Laleng, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, NTT khususnya tentang kewarisan.

- d. Dapat mnambah sumber referensi penelitian tentang hukum adat khususnya tentang harta waris pada masyarakat adat suku *leuwerung* Desa Kalikur Weikoro Laleng Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata, NTT.
- e. Bertambahnya jumlah karya ilmiah akademik di perpustakaan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, khususnya.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang akan penulis uraikan menjadi beberapa sub-bab. Satu bab dengan bab lain saling berkaitan, demikian sub-babnya. Adapun sistematika tulisan ini adalah sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan, bab ini penulis akan mengemukakan tentang Latar Belakang Masalah, Fokus dan Subfokus Penelitian, Perumusan Masalah, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II** : Tinjauan Pustaka, bab ini penulis mengemukakan tentang Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian dan Hasil Penelitian yang Relevan.

**BAB III** : Metodologi Penelitian, bab ini penulis akan menguraikan tentang Tujuan Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Metode Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data, Teknik

Analisis Data, Instrumen Penelitian, Teknik Analisis Data, dan Validitas Data.

BAB IV :Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini penulis akan menguraikan tentang Gambaran Umum tentang Latar Belakang, Temuan Penelitian dan Pembahasan Penelitian

BAB V : Kesimpulan dan Saran, bab akhir Penulis mengemukakan Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hukum Kewarisan Adat Suku *Leuwerung*

##### 1. Pengertian Hukum Waris Adat

Istilah kata waris dalam hukum adat diserap dari bahasa arab kemudian menjadi bahasa Indonesia, artinya dalam hukum waris adat tidak hanya menjelaskan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris namun lebih detail daripada persoalan tersebut.<sup>1</sup>

Hukum waris adat adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan harta benda yang berwujud ataupun harta benda yang tidak berwujud dari satu keturunan kepada keturunan berikutnya. Sistem kewarisan ini sudah berlaku sejak dahulu kala semenjak masuknya agama Islam, Hindu, dan Kristen.<sup>2</sup>

Menurut Ter Haar yang diterjemahkan oleh Soebakti, hukum waris adat adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana dari abad ke abad meneruskan peralihan harta kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>3</sup>

Hilman Hadikusuma mendefinisikan hukum waris adat adalah hukum adat yang didalamnya memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas pewaris, harta warisan dan ahli waris, serta cara

---

<sup>1</sup> Zuhraeni, *Serba Serbi Hukum Adat*, (Bandar Lampung: Permata Printing, 2013), hlm. 1-2

<sup>2</sup> Oetje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: PT Alumni, 2007), hlm. 32

<sup>3</sup> Ter Her, *Asas Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemah, Soebakti, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1997), hlm. 231

bagaimana proses peralihan harta benda tersebut dari pewaris kepada ahli waris.<sup>4</sup> Dalam hukum kewarisan adat pengertian warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah hak dan kewajiban tentang harta kekayaan seorang pewaris akan beralih kepada ahli waris atau orang yang masih hidup.<sup>5</sup>

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat merupakan peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan atau peralihan harta kekayaan yang berwujud ataupun yang tidak berwujud dari pewaris kepada ahli waris.<sup>6</sup>

Dalam definisi hukum adat terdapat tiga unsur waris adat yaitu, *Pertama* seorang peninggal warisan yang meninggalkan harta warisan, *Kedua* seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak mendapatkan harta yang ditinggalkan, dan *Ketiga* harta warisan yaitu kekayaan yang ditinggalkan dan akan beralih kepada ahli waris.<sup>7</sup>

## 2. Asas-asas Waris Adat

### 1) Asas Ketuhanan

Asas ketuhanan adalah adanya kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan yang dikuasainya merupakan karunia dan pemberian Tuhan atas dirinya.

---

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bahkti, 1993), hlm. 7

<sup>5</sup> R. Wijono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Cet. VI; Sumur Bandung: t.p, 1990), hlm. 8

<sup>6</sup> Supomo, *Bab-Bab Tentang Hukum adat*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1977), hlm. 82

<sup>7</sup> Ismail Muhammad Syah, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata Hukum Adat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), hlm. 35

Sehingga bentuk kesadaran dari karunia Tuhan tersebut maka ketika pewaris meninggal dunia ahli waris berhak menggunakan dan membagi-bagikan kepada ahli waris agar tidak berselisih atau saling berebut warisan diantara mereka.<sup>8</sup>

## 2) Asas Kesamaan Hak

Asas kesamaan hak menerangkan bahwa setiap ahli waris memiliki kedudukan yang sama sebagai orang berhak untuk mewarisi harta benda peninggalan pewarisnya. Dalam hal ini bukan berarti secara kuantitas jumlahnya setiap ahli waris berhak mendapatkan sama banyak namun pembagian seimbang berdasarkan hak dan tanggung jawabnya (proporsionalitas).<sup>9</sup>

## 3) Asas Kerukunan dan Kekeluargaan

Asas kerukunan memiliki arti bahwa para ahli waris harus mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang akur dan tentram baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta kekayaan warisan maupun adil dalam menyelesaikan pembagian harta warisan.

## 4) Asas Musyawarah Mufakat

Asas musyawarah mufakat dimaknai dalam hukum kewarisan adat adalah para ahli waris membagi harta warisannya berdasarkan pada musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang

---

<sup>8</sup> Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 71

<sup>9</sup> Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, *Op. cit.* hlm. 72

dituakan dan kesepakatan bersifat tulus dan ikhlas yang bersumber dari hati nurani pada setiap ahli waris.<sup>10</sup>

#### 5) Asas Keadilan

Asas keadilan dimaksudkan yakni berdasarkan pada status, kedudukan dan jasa. Artinya asas keadilan tidak dipandang adil secara bagian jumlahnya, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan baik sebagai ahli waris maupun tidak sebagai ahli waris menerima berdasarkan ketentuan jumlahnya, melainkan hanya sebagai bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris untuk kehidupan hari esok kelak.

### 3. Bentuk Masyarakat Hukum Adat

#### 1) Sistem Keturunan Waris Adat

Secara teoritis waris adat dapat digolongkan dalam tiga bentuk masyarakat hukum adat yaitu sebagai berikut:

- a) Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan bapak, hal ini mempengaruhi kedudukan laki-laki lebih menonjol dari pada kedudukan wanita dalam hal kewarisan.
- b) Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu, hal ini mempengaruhi kedudukan perempuan lebih menonjol dari pada kedudukan laki-laki dalam hal kewarisan.

---

<sup>10</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2012), hlm. 34

- c) Sistem Parental atau Bilateral yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu dan bapak (orang tua), pada sistem ini kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan kedudukannya dalam hal kewarisan.<sup>11</sup>
- 2) Sistem Hukum Waris Adat
- a) Sistem kewarisan individual, yaitu sistem kewarisan dimana seorang pewaris mewarisi harta kekayaannya secara perorang kepada ahli waris. Seperti masyarakat bilateral di Jawa.
- b) Sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem kewarisan dimana seorang pewaris mewarisi harta kekayaannya secara kolektif (bersama-sama) atau harta kekayaan yang tidak dapat dibagi-bagi kepada pemilik masing-masing ahli waris namun digunakan untuk para anggota keluarga atau bersama-sama. Seperti pada masyarakat matrilineal di Minangkabau.
- c) Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem kewarisan dimana pada dasarnya harta kekayaan dari pewaris merupakan penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin atau kepala keluarga. Seperti di Bali dimana ada hak mayorat untuk laki-laki dan di tanah Somendo Sumatera Selatan dimana terdapat hak mayorat perempuan yang tertua.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat, Op. cit.* hlm. 23

<sup>12</sup> Soerjono Sukanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 260-262

### 3) Adat Istiadat dan Hukum Adat

Dalam kajian tentang adat setidaknya ada dua persoalan yang perlu dipelajari secara etimologi dan ruang lingkup pelaksanaannya yaitu adat istiadat dan hukum adat. *Pertama* yang dimaksud dengan adat istiadat adalah hanya sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau bangsa dalam waktu yang cukup lama dan dilakukan secara berulang-ulang, jika kebiasaan sudah diterima oleh masyarakat dan dilakukan secara berulang maka segala tindakan yang bertentangan dengan kebiasaan akan dirasakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

*Kedua*, hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungan satu sama lain dan apabila melanggarnya dari peraturan hukum adat tersebut dapat dikenai sanksi. Dengan demikian hal yang membedakan yaitu adat istiadat hanya kebiasaan sedangkan hukum adat yaitu terdapat pemberlakuan sanksi.

### 4. Hukum Adat *Leuwerung*

Indonesia merupakan negara kesatuan yang didalamnya terdapat ribuan suku bangsa dan agama. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa setiap suku dan bangsa memiliki corak, keyakinan dan pegangan hidup yang beragam. Keberagaman inilah yang membuat Indonesia kaya akan budaya dan nilai kulturasi yang sangat kental yakni memiliki beragam pulau dan suku yang mewarnai kehidupan masyarakat NTT.



Suku flores sangat identik dengan ciri khas masyarakat NTT. Hal ini berdasarkan pada sisi historis dan nilai ideologis masyarakat nenek moyang dahulu yang menciptakan dan melahirkan suku tersebut. Berkembangnya suku flores yang dikenal umum oleh masyarakat NTT, melahirkan suku-suku kecil hingga hari ini termasuk suku *Leuwerung*.

Kata *Leuwerung* jika diterjemahkan dalam bahas Indonesia memiliki arti *Suku Baru*. Disisi lain ada hal lain yang menarik adalah terkait asal usul manusia lahir dan corak hidup masyarakat juga diatur dalam suku ini. Suku *Leuwerung* sudah mengakar sejak dahulu kala sebagaimana suku-suku lainnya. Secara historis lahirnya suku *Leuwerung* diceritakan memiliki asal usul dari ‘*mukorolong-mu’u ubuq laleng*’ (dari daun pisang).<sup>13</sup>

Jumlah masyarakat adat yang menganut suku *Leuwerung* populasinya cukup besar khususnya pada Desa Kalikur Weikoro Laleng dan seluruh Desa di Kecamatan Buyasuri.

Suku *Leuwerung* sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat, diantaranya adalah mengenai harta waris, adat pernikahan, dan upacara adat kematian. Selain masalah waris diantara mengenai pernikahan suku *Leuwerung* sangat mengikat asas kesepakatan atau musyawarah.

---

<sup>13</sup>. Bapak Kahrudin Paokuma, Kepala Adat Suku Tinggi Leuwerung, *Wawancara Pribadi*, Kalikur, 08 Mei 2020.

Dalam hal ini urusan penentuan mahar anak perempuan bukan atas dasar inisiatif orangtua perempuan tersebut, namun juga harus melibatkan tokoh adat *Leuwerung* ketika kehendak diadakannya pelamaran. Dalam urusan pemakaman zenazah, mayat belum bisa dimandikan, dikafani, disholatkan dan dikuburkan terlebih dahulu orang tua atau pihak keluarga utama si mayit (*ine ame*) hadir terlebih dahulu (*ine ame*).

## **B. Hukum Kewarisan Islam**

### **1. Pengertian Hukum Waris Islam**

Kata *waris* berasal dari bahasa arab *al-ir'ts* (الإرث) yang merupakan bentuk jamak dari kata tunggal yaitu *al-mi'ira'ts* (الميراث) yang bermakna peninggalan (tirkah) harta orang yang sudah meninggal (mayit) atau berpindahnya sesuatu (harta benda atau non harta benda) dari seseorang kepada orang lain, atau dari satu kaum kepada kaum yang lain. Sedangkan secara terminologi waris adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup baik yang ditinggalkan berupa harta (uang), tanah atau apa apa saja yang bersifat hak milik legal secara syar'i.<sup>14</sup>

Dalam hukum Islam kewarisan biasa disebut dengan *faraidh*. Adapun yang dimaksudkan dengan *faraidh* adalah masalah-masalah pembagian harta warisan. Asal kata *al-fara'idh* atau indonesianya *faraidh* adalah bentuk jamak dari *al-faraidhah* yang bermakna *al-*

---

<sup>14</sup> Muhammad Ali Ash Shabuni, *Pembagian Harta Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hlm. 33

*mufradhah* atau sesuatu yang diwajibkan. Artinya pembagian yang telah ditentukan kadarnya secara rinci dalam Al-Quran.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut syariat *faraidh* didefinisikan sebagai hukum yang mengatur pembagian harta waris, yang berdasarkan ketentuan yang bersumber langsung dari Allah SWT, dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga hakikatnya tidak ada toleransi bagi manusia khususnya umat islam untuk mengubah atau menentang dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tentang pembagian harta waris.<sup>16</sup>

Menurut Prof. T.M. Hasby As-Shiddiqi telah memberikan pemahaman bahwa waris adalah *ilmu pengetahuan yang dengannya dapat diketahui siapa orang yang mewarisi, siapa orang yang tidak dapat mewarisi dan kadar pembagian waris yang diterima oleh masing-masing ahli warisnya.*<sup>17</sup> KHI dalam pasal 171 pada butir (a) menyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris untuk menentukan siapa siapa yang berhak mendapatkan ahli waris dan berapa pembagiannya masing-masing.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Komite Fakultas Syariah Universitas Al Azhar Mesir, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), hlm. 11

<sup>16</sup> Subchan Bashori, *Al-Faraidh Cara Mudah Memahami Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Nusantara Publisher, 2009), hlm. 1

<sup>17</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqeey, *Fikih Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 5

<sup>18</sup> Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hlm. 155

Waris adalah perpindahan harta benda peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya secara sah yang ditentukan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Itu merupakan kesimpulan dari definisi waris pada beberapa pengertian diatas.

## 2. Dasar Hukum Waris Islam

### 1) Ayat Al-Quran Surat An- Nisa' ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, ia memperoleh separuh harta. Untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orangtuamu dan anak-anakmu,

*kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS An-Nisa’ [4] : 11).<sup>19</sup>*

Dalam ayat tersebut Allah SWT menjelaskan bagian harta untuk ibu, bapak, anak laki-laki dan anak perempuan. Yakni secara spesifik yaitu harta warisan untuk anak laki-laki dua kali bagian dari anak perempuan, apabila pewaris memiliki anak laki-laki dan hanya memiliki anak perempuan, apabila anak perempuannya seorang maka bagiannya 1/2 sedangkan jika anak perempuan lebih dari seorang maka bagian harta warisannya adalah 2/3, bagian warisan bapak dan ibu apabila pewaris memiliki anak maka keduanya memperoleh 1/6, bagian harta warisan ibu apabila pewaris tidak memiliki anak adalah 1/3 dan harta warisan dibagi setelah membayar hutang dan wasiat pewaris ketika sebelum wafat.

## 2) Ayat Al-Quran Surat An-Nisa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit

---

<sup>19</sup> Gerakan Memasyarakatkan Al-Quran STIE Ahmad Dahlan Jakarta, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: 2014), hlm. 78

*atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”(QS. An-Nissa’ [4] : 7).<sup>20</sup>*

Ayat tersebut Allah SWT menjelaskan bahwa bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak artinya semua ketentuan tersebut merupakan bagian yang telah ditentukan sebaik-baiknya.

### 3) Hadits Nabi Muhammad SAW

Diantara hadits yang menerangkan tentang kewarisan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda :

...الْحَقُّوْا الْفِرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ [البخاري ومسلم]

Artinya: *“berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak, sedangkan kelebihanannya berikan kepada penerima yang lebih utama yaitu laki-laki.” (HR Bukhari dan Muslim).<sup>21</sup>*

Dari hadits tersebut Rasulullah SAW dalam hal kewarisan mensyariatkan kepada umatnya untuk berikan bagian hak tertentu kepada yang berhak menerimanya dan jika harta peninggalan tersebut lebih maka diberikan kepada laki-laki. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT mengenai dengan bagian khusus anak laki-laki yaitu  $\frac{1}{2}$  dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

<sup>20</sup> Gerakan Memasyarakatkan Al-Quran STIE Ahmad Dahlan *op. cit* hlm. 78

<sup>21</sup> Imam Abu Khusaini Muslim bin Hijjaz, *Shahih Muslim*, Jilid 5, Bab Waris, Hadits No. 3027 (Bairut Libanon : Darul Fikr, 1414M/1994 H), hlm. 143

#### 4) Ijma' Ulama

Pada umumnya ulama bersepakat dan berkesimpulan bahwa hukum pembagian waris ialah wajib hukumnya sebagaimana yang digariskan oleh Al-Quran dan as-Sunah Nabi Muhammad SAW.<sup>22</sup>

### 3. Asas-asas Hukum Waris Islam

#### 1) Asas Ijbari

Asas Ijbari berarti bahwa pengalihan harta dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli warisnya.<sup>23</sup> Asas Ijbari dilihat dari beberapa segi yaitu, *pertama* dari pengalihan harta pasti terjadi disebabkan oleh orang meninggal, *kedua* jumlah harta bagian telah ditentukan masing-masing dalam Al-Quran dan *ketiga* berdasarkan kepada yang berhak menerima ahli waris yakni melalui kekerabatan dan ikatan perkawinan.<sup>24</sup>

#### 2) Asas Bilateral

Dalam hukum waris asas bilateral berarti seorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak baik kerabat keturunan laki-laki maupun perempuan.

---

<sup>22</sup> TIM Darul Ilmi *Buku Panduan Lengkap Agama Islam*, (Jakarta: Qultum Media, 2010), hlm. 290

<sup>23</sup> Zainuddin, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 121-122

<sup>24</sup> Zainuddin, *Op. cit* hlm. 122-123

Dalam hal ini seorang laki-laki berhak mendapat waris dari pihak ayah dan ibunya begitupun seorang anak perempuan berhak mendapat waris dari pihak ayah dan ibunya.<sup>25</sup>

### 3) Asas Individual

Asas individual dalam hukum kewarisan diartikan sebagai harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Artinya masing-masing ahli waris menerima bagian dari pewaris secara tersendiri tanpa terikat dengan ahli waris lainnya.<sup>26</sup>

### 4) Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara yang diperoleh dan kebutuhan yang digunakan. Contohnya adalah seorang laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sebanding dengan kewajiban yang dibebankan masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat yakni laki-laki mendapatkan 1/2 dan perempuan mendapatkan 2/3 dari harta yang ditinggalkan.<sup>27</sup>

### 5) Asas Semata Akibat Kematian

Asas semata akibat kematian berarti bahwa harta waris seorang tidak dapat beralih kepada orang lain selama yang mempunyai harta masih hidup. Artinya jika pewaris belum

---

<sup>25</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana 2008), hlm. 21

<sup>26</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 126

<sup>27</sup>Zainuddin *Op. cit* hlm. 125



meninggal dunia (wafat) maka kewarisan tidak berlaku namun berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia.

Disisi lain asas semata akibat kematian dalam hukum perdata atau BW disebut dengan *kewarisan ab intestate* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup yang disebut dengan *kewarisan bij testament*.<sup>28</sup>

#### **4. Sebab, Rukun, Syarat dan Penghalang Waris Islam**

##### **1) Sebab Kewarisan**

Adapun hal-hal yang menyebabkan seorang berhak mewarisi adalah sebagai berikut:

- a) Sebab kekerabatan atau hubungan nasab (*al-qarabah*), yaitu ibu, bapak, anak-anak, saudara-saudara, paman dan lain-lain (orang tua, anak dan orang yang bernasab denganya mereka).<sup>29</sup>
- b) Sebab pernikahan (*al-musaharah*), yaitu adanya akad nikah yang sah yang terjadi antara suami dan istri.
- c) Sebab perbudakan (*wala'*), yaitu hubungan bekas budak dengan orang yang memerdekakannya. Apabila budak tersebut meninggal dan memiliki harta, maka majikannya berhak menjadi ahli waris dan berhak menerimanya.

---

<sup>28</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 43

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Paddang: Penerbit Kencana, 2004), hlm.

d) Ikatan Islam (*Jihatul al-Islam*), yaitu apabila seorang meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris berhak atas hartanya, maka harta diberikan kepada (*bait al-mall*).<sup>30</sup>

## 2) Rukun-rukun Kewarisan

Adapun beberapa rukun-rukun kewarisan adalah sebagai berikut:

a) Ada orang yang memberi warisan (*muwarits*). Yakni orang yang meninggal dunia dimana orang lain berhak mewarisi dari padanya akan apa saja yang ditinggalkan oleh mayit setelah wafatnya. Dalam hal ini yang ditinggalkan berupa harta benda peninggalannya.<sup>31</sup>

b) Ada yang berhak menerima warisan (*ahli warits*). Yakni orang yang berhak mewarisi dengan sebab yang telah ditentukan seperti, kekerabatan (*nasab*), perkawinan, perbudakan dan ikatan Islam.<sup>32</sup> Artinya jika tidak termasuk dalam sebab kewarisan tersebut maka tidak berhak untuk mewarisi.

c) Ada harta yang ditinggalkan (*mauruts* atau *mirats*). Yakni sesuatu yang ditinggalkan mayat kepada ahli waris, seperti harta benda dan segala hak atasnya, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris, penyelesaian wasiat

---

<sup>30</sup> TIM Darul Ilmi *Buku Panduan Lengkap Agama Islam*, Op. cit hlm. 292-293

<sup>31</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 113

<sup>32</sup> Abu Zakariya Al-Atsari, *Penuntun Ringkas Ilmu Faraidh/Warisan*, (Bekasi: Pustaka Daar El-Salam, 2008), hlm. 35

pewaris, dan pembayaran lainnya yang diakibatkan oleh wafatnya pewaris.<sup>33</sup>

### 3) Syarat-syarat Kewarisan

Adapun syarat-syarat waris adalah sebagai berikut:

- a) Adanya kematian orang yang mewariskan, artinya dengan meninggalnya pewaris sebagai syarat perpindahan harta benda dari pewaris kepada ahli waris.
- b) Ahli waris masih hidup ketika orang yang mewariskan meninggal, maksudnya perpindahan hak kepemilikan dari pewaris kepada ahli waris yang secara syari'at benar-benar masih hidup sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk menjadi ahli waris.
- c) Adanya hubungan yang menyebabkan hak dalam menerima warisan dengan sah. Seperti hubungan keturunan, orang tua, anak, saudara, suami istri dan seterusnya.

### 4) Penghalang Waris

Dalam sitem kewarisan Islam terdapat beberapa golongan yang terhalang untuk mendapatkan warisan. Adapun penghalang waris adalah sebagai berikut:

- a) Adanya Perbedaan Agama

Keadaan berlainan agama akan menghalangi seseroang untuk memperoleh harta warisan. Yakni antara ahli waris

---

<sup>33</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2007), hlm. 13

dengan pewaris berbeda agama atau keyakinan. Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan dari Utsman bin Zaid r.a bahwa Nabi SAW bersabda:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ...

Artinya: ...“Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim”... (Muttafakun Alaihi).<sup>34</sup>

b) Adanya Perbudakan

Seorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi dari saudaranya sendiri, sebab segala sesuatu yang dimiliki budak secara langsung adalah hak milik tuannya. Menurut Idris Ramulyo, perbudakan menjadi penghalang mewarisi bukanlah karena status sosialnya, melainkan karena formalnya sebagai hamba sahaya yang dipandang tidak cakap menguasai harta benda.<sup>35</sup>

c) Adanya Pembunuhan

Pembunuhan terhadap pewaris oleh ahli waris menyebabkan tidak dapat mewarisi harta yang ditinggal oleh orang yang dibunuh, meskipun yang dibunuh tidak meninggalkan ahli waris lain selain yang membunuh.

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

<sup>34</sup> Imam Abu Khusaini Muslim bin Hijjaz, *Shahih Muslim, Op.cit.* hlm. 448

<sup>35</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 110

...القاتل لا يرث...

Artinya : ....“pembunuhan tidak berhak sebagai ahli waris”...  
(Muttafakun Alaihi).<sup>36</sup>

## 5. Golongan, Kadar Pembagian dan Hiajab Mahjub Ahli Waris

### 1) Golongan Ahli Waris

Ahli waris terdapat beberapa golongan yang berhak menerima ahli waris, yakni diantaranya secara umum dan secara khusus. Ahli waris secara umum dapat digolongkan menjadi ahli waris laki-laki dan perempuan.

Adapun ahli waris yang digolongkan dari golongan ahli waris laki-laki yaitu sebagai berikut :

- a) Anak laki-laki (*al-ibn*)
- b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki (*ibn al-ibn*) seterusnya kebawah
- c) Ayah (*al-ab*)
- d) Kakek dari ayahnya ayah (*al-jad min jihat al-ab*)
- e) Saudara laki-laki sekandung (*al-akh al-syaqiq*)
- f) Saudara laki-laki seayah (*al-akh li al-ab*)
- g) Saudara laki-laki seibu (*al-akh li al-um*)
- h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung (*ibn al-akh al-syaqiq*)

---

<sup>36</sup> at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, “Bab Ma Ja’a Fi Itbal Miras al-Qatil” (Bairut: Dar al-Fikr, 1988), hlm. 370

- i) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah (*ibnu al-akh li al-ab*)
- j) Paman/saudara laki-laki ayah sekandung (*al-am al-syaqiq*)
- k) Paman seayah (*al-am li al-ab*)
- l) Anak laki-laki paman sekandung (*ibnu al-am li al-ab*)
- m) Anak laki-laki paman sekandung (*ibnu al-am li al-ab*)
- n) Suami dari istri yang meninggal (*ahli warits sababiyah*)
- o) Seorang laki-laki yang memerdekakan budak (*ahli warits sababiyah*)<sup>37</sup>

Adapun ahli waris yang digolongkan dari golongan ahli waris perempuan yaitu sebagai berikut :

- a) Anak perempuan (*al-bint*)
- b) Cucu perempuan dari anak laki-laki (*bint al-ibn*)
- c) Ibu (*al-umm*)
- d) Nenek dari garis ayah (*al-jaddah min jihat al-ab*)
- e) Nenek dari garis ibu (*al-jaddah min jihat al-um*)
- f) Saudara perempuan sekandung (*al-ukht li al-syaqiqah*)
- g) Saudara perempuan seayah (*al-ukht li al-ab*)
- h) Saudara perempuan seibu (*al-ukht li al-um*)
- i) Istri dari suami yang meninggal (*al-warits sababiyah*)
- j) Perempuan yang memerdekakan budak (*ahli warits sababiyah*)<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Muhammad Ali ash-Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, terjemahan: Sarmin Syakur, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hlm. 64

Diantara golongan ahli waris secara umum tersebut terdapat beberapa macam golongan ahli waris berdasarkan kepada adanya sebab-sebab kewarisan, yaitu sebagai berikut:

(1) Ahli Waris *Nasabiyah*,

Ahli waris *nasabiyah* yaitu ahli waris yang berhak mendapatkan warisan disebabkan adanya hubungan kekearabatan atau hubungan darah (*nasab*) dan termasuk keluarga. Jumlah ahli waris *nasabiyah* ada 21 orang seperti yang disebutkan diatas kecuali, suami atau istri dan seorang laki-laki atau perempuan yang memerdekakan budak.

Ahli waris *nasabiyah* dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu:

- (a) *Fur'ul Mayyit* atau kebawah, yaitu keturunan muwarits dari orang yang meninggal (*al-bunuwah*) atau kelompok yang paling dekat kekerabatan sehingga mendapat prioritas utama dalam menerima waris. Seperti: anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari garis laki-laki dan cucu perempuan dari garis laki-laki.
- (b) *Ushulu Al-Mayyit* atau keatas, yaitu leluhur muwarits dari orang yang meninggal. Seperti: bapak, Ibu, kakek

---

<sup>38</sup> Muhammad Ali ash-shabuniy, *Hukum Waris Islam*, terjemahan: Sarmin Syakur, *Op. cit.* hlm. 64-65

dari garis bapak, nenek dari garis bapak dan nenek dari garis ibu.

(c) *Hawasyi al-Mayyit* atau kesamping, yakni saudara dari muwarits termasuk didalamnya paman dan keturunannya.

Seperti: saudara laki-laki, saudara perempuan (sekandung, seayah dan seibu) anak saudara laki-laki (sekandung dan seibu), paman (sekandung dan seayah) dan anak paman (sekandung dan seayah).

(d) *Dzawil arham*, yakni mereka yang tidak mendapatkan bagian warisan karena tidak termasuk kepada *ashab al-furud* dan *ashab al-asabah*.

(2) Ahli Waris *Sababiyah*

Ahli waris *sababiyah* adalah ahli waris yang mendapatkan harta warisan dikarenakan adanya sebab tertentu, seperti ikatan pernikahan yang sah dan sebab memerdekakan budak.

(3) Ahli Waris *Asabah*

Ahli waris *asabah* adalah bagian sisa dari harta warisan setelah dibagikan kepada *ashab al-furud*. dikelompokkan menjadi, yaitu :

(a) *Asabah binafsih*, yaitu ahli waris laki-laki berhak menerima harta warisan dikarenakan kedudukannya



(sebagai ahli *asabah*) dan antara ahli waris dan mayit tersebut tidak ada penghalang kerabat perempuan.

(b) *Ashabah bi al-ghair*, yaitu ahli waris perempuan yang menerima bagian sisa harta warisan karena bersama-sama ahli waris lain yang telah menerima harta warisan.

(c) *Asabah ma al-ghair*, yaitu ahli waris perempuan yang menerima bagian *asabah* dikarenakan adanya ahli waris lain yang menjadi *asabah* namun menerima bagian sesuai ketentuannya.<sup>39</sup>

## 2) Kadar Bagian Ahli Waris

Bagian masing-masing ahli waris telah ditentukan dalam Al-Qur'an dinamakan *furudul muqaddarah*, yaitu (1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6).<sup>40</sup>

### a) Bagian 1/2 (seperdua)

Adapun yang mendapatkan bagian 1/2 adalah sebagai berikut:

- (1) Anak perempuan, apabila hanya seorang diri dan tidak ada ahli waris laki-laki. Firman Allah SWT, "*Jika anak perempuan itu seorang saja, ia memperoleh separuh harta.*" (QS. An-Nisa [4] : 11)
- (2) Cucu perempuan dari anak laki-laki, apabila seorang diri dan tidak ada cucu perempuan lainnya dari anak

---

<sup>39</sup> Muhammad Anwar, *Furu'id Hukum Dalam Islam dan Masalah-Masalahnya* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1998), hlm. 74-74

<sup>40</sup> Muhammad Anwar, *Furu'id Hukum Dalam Islam dan Masalah-Masalahnya*, Op. cit hlm. 84

laki-laki. Firman Allah SWT, *“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.”* (QS. An-Nisa [4] : 11)

- (3) Saudara perempuan seayah, apabila hanya seorang diri dan tidak ada saudara laki-laki seayah, mayit tidak mempunyai asal keturunan. Firman Allah SWT, *“jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta.”* (QS. An-Nisa [4] : 176)

- (4) Saudara perempuan sekandung, apabila ia sendirian, tidak ada saudara laki-laki sekandung, mayit tidak mempunyai asal keturunan (ayahnya, mayit/kakek). Firman Allah SWT, *“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah), Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah yaitu jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya.”* (QS. An-Nisa [4] : 176)

- (5) Suami, apabila tidak ada anak baik anak darinya (anak kandung) maupun anak dari istri melalui pernikahan lain (anak tiri). Firman Allah SWT, *“Bagimu (suami*

*istri) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri, istrimu, Jika mereka tidak mempunyai anak.” (QS. An-Nisa [4] : 12)*

b) Bagian  $\frac{1}{4}$  (seperempat)

- (1) Suami, apabila ada anak, ada cucu laki-laki dari anak laki-laki baik dari hasil perkawinan isrtinnya (anak kandung) ataupun dari hasil perkawinan istrinya dengan laki-laki lain. Firman Allah SWT *“Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan.” (QS. An-Nisa [4] : 12)*
- (2) Istri atau beberapa orang istri jika ada, apabila tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki. Firman Allah SWT *“Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.” (QS. An-Nisa [4] : 12)*

c) Bagian  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan)

- (1) Istri atau beberapa orang istri jika ada, apabila ada anak laki-laki (baik dari hasil pernikahan dengannya atau dengan orang lain) atau cucu dari anak laki-laki.

d) Bagian  $\frac{2}{3}$  (duapertiga)

- (1) Dua orang anak perempuan atau lebih, apabila mereka tidak memiliki saudara laki-laki. Firman Allah SWT *“Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua,*

*maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.” (QS. An-Nisa [4] : 11).*

- (2) Dua orang anak perempuan atau lebih, apabila tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung, tidak ada cucu dari anak laki-laki.
  - (3) Dua saudara perempuan sekandung atau lebih, apabila tidak ada anak laki-laki atau perempuan, tidak ada kakek (ayahnya mayit), tidak ada saudara laki-laki kandung dan tidak ada cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Firman Allah SWT *“Jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya duapertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal.”* (QS. An-Nisa [4] : 176)
  - (4) Dua orang saudara perempuan atau lebih seayah, apabila tidak ada keturunan (anak mayit) dan asal (ayah mayit, kakek mayit).
- e) Bagian 1/3 (satupertiga)
- (1) Ibu, apabila tidak ada anak, tidak ada cucu dari anak laki-laki, tidak ada saudara laki-laki atau perempuan baik sekandung, seayah, dan seibu dari mayit. Firman Allah SWT *“Jika orang yang meninggal tersebut tidak mempunyai anak, dan ia mewarisi oleh ibu bapaknya*

*(saja), Maka ibunya mendapatkan sepertiga.”* (QS. An-Nisa [4] : 11).

- (2) Dua orang atau lebih saudara perempuan maupun laki-laki seibu, apabila tidak ada asal atau leluhur mayit (orang tua mayit) dan keturunan (anak mayit), jumlah laki-laki atau perempuan dua orang atau lebih, atau satu orang laki-laki atau satu orang perempuan. Firman Allah SWT *“Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.”* (QS. An-Nisa [4] : 12)

f) Bagian 1/6 (seperenam)

- (1) Ibu, apabila ada anak, atau ada cucu dari anak laki-laki, ada saudara mayit laki-laki maupun perempuan kandung, seayah maupun seibu. Firman Allah SWT *“Bagi kedua orang tuanya, masing-masing mendapat seperenam.”* (QS. An-Nisa [4] : 11)

- (2) Ayah, apabila anak laki-laki atau perempuan atau cucu dari anak laki-laki. Firman Allah SWT *“Untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, Jika yang meninggalkan itu mempunyai anak.”* (QS. An-Nisa [4] : 11)
- (3) Nenek, apabila tidak ada ibu dari bapak maupun mayit.
- (4) Cucu perempuan dari anak laki-laki seorang atau lebih, apabila ada seorang anak perempuan sekandung.
- (5) Saudara perempuan seayah seorang atau lebih, apabila ada saudara perempuan sekandung.
- (6) Kakek, apabila tidak ada ayah mayit, atau ada anak mayit, atau ada cucu dari anak laki-laki.
- (7) Saudara laki-laki atau perempuan seibu, apabila sendirian. Sebagaimana Firman Allah SWT *“Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.”*(QS. An-Nisa [4] : 12)<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> TIM Darul Ilmi *Buku Panduan Lengkap Agama Islam, Op. cit.* hlm. 300-315

### 3) Hijab-Mahjub dalam Ahli Waris

Dalam pembagian harta warisan kadang-kadang tidak semua ahli waris yang ada semua menerima harta warisan atau terhijab. Menurut istilah *faraidh* hijab adalah halangan kepada bagian ahli waris untuk mendapatkan warisan atau bagian karena terdinding atau terhalang oleh ahli waris lain. Terbagi menjadi:

- a) *Hijab Nuqsan*, yaitu halangan yang dapat mengurangi bagian ahli waris yang telah ditentukan. Misalkan suami kalau tidak ada anak mendapat seperdua tetapi bila ada anak, mendapatkan seperempat.
- b) *Hijab hirman*, yaitu halangan yang dapat menghalangi ahli waris untuk menerima bagiannya. Hijab hirman dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu sebagai berikut:
  - (1) *Hijab hirman bi al-wasfi*, yaitu yang menghalang-halangi ahli waris karena adanya suatu sebab seperti karena membunuh, perbedaan agama dan lain-lain.
  - (2) *Hijab hirman bi al-sykhsi*, yaitu menghalang-halangi ahli waris untuk menerima bagian karena adanya ahli waris yang lain. Seperti, cucu atau saudara simayit tidak dapat menerima warisan kalau simayit mempunyai anak.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Muhammad Ali ash-shabuniy, *Hukum Waris Islam*, terjemahan: Sarmin Syukur, *Op.cit.* hlm. 84

### C. Hasil Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelusuran kajian pustaka yang dilakukan, penelitian tentang hukum waris adat cukup banyak ditelaah. Kajian-kajian tersebut berupa pembahasan normatif menurut tinjauan hukum Islam atau pembahasan dari segi hukumnya yakni kewarisan Islam. Adapun hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian oleh Hery Ariyanto "*Analisis Hukum Islam tentang Pembagian Harta Waris dalam Pernikahan Combokh Sumbay (Studi Pada Masyarakat Lampung Saibatin di Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus)*" dari hasil penelitian tersebut, peneliti menemukan bahwa pembagian harta waris yang dilakukan dalam sistem pernikahan *Combokh Sumbay* berdasarkan pada ketentuan adat, artinya jika dalam keluarga tersebut memiliki anak maka setelah kematian istri harta warisan diberikan kepada anak laki-laki tertua dengan sistem tunjuk. Jika anak telah dewasa maka harta warisan akan dibagi kepada saudara-saudaranya termasuk ayahnya sesuai dengan kebijakan anak laki-laki tertua ini. Sedangkan bagi keluarga yang tidak memiliki anak harta warisan tidak diberikan kepada suami, namun harta warisan akan diambil alih oleh keluarga dari pewaris istri.<sup>43</sup>

Dari penelitian tersebut hubungannya dengan perbedaannya dengan peneliti adalah terdapat beberapa kesamaan seperti ketika pewaris

---

<sup>43</sup> Hery Ariyanto, "*Analisis Hukum Islam tentang Pembagian Harta Waris dalam Pernikahan Combokh Sumbay (Studi Pada Masyarakat Lampung Saibatin di Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus)*". Skripsi pada Program Sarjana Hukum Institut Agama Islam (IAIN) Radenintan Lampung: t.d 2017.



meninggal harta warisan dialihkan kepada anak tertua. Hal ini juga terjadi pada suku *Leuwerung* Desa Kalikur Weikoro Laleng, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, NTT.

2. Hasil penelitian oleh Gati Agustian Roswandi “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Aturan Pembagian Warisan Keraton Kanoman Cirebon*” dari hasil penelitian tersebut, peneliti menemukan bahwa waktu pembagian harta warisan disaat pewaris masih hidup maupun sudah disaat pewaris telah wafat, harta warisan kekayaan dikelompokkan menjadi harta warisan tahta (hanya diwariskan perorangan) dan harta warisan kekayaan pribadi (dibagikan kepada semua ahli waris).

Sedangkan berkaitan dengan ahli waris dan bagiannya dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan (patrilineal) dari garis keturunan ayah dan sistem kekeluargaan (bilateral atau parental) dari garis keturunan ayah dan ibu.<sup>44</sup> Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ciri khas dari sistem kewarisan Keraton Kanoman Cirebon membagikan harta warisan dengan jalan mufakat dan muamalah, bagian harta warisan bagi laki-laki dan perempuan sangat relatif dikarenakan lebih mengutamakan prinsip saling rela dan ikhlas, ciri khas inilah yang mengakar semenjak dibentuknya hukum adat tersebut.

Perbedaannya dengan peneliti adalah pada sistem kewarisan adat suku *Leuwerung* dalam pembagian kewarisan tidak berdasarkan pada sistem perorangan dengan jalur ayah ataupun jalur ibu.

---

<sup>44</sup> Gati Agustian Roswandi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Aturan Pembagian Warisan Keraton Kanoman Cirebon”, Skripsi pada Program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: t.d 2015.

3. Hasil penelitian oleh Yanti Febrina “*Studi Banding Sitem Hukum Waris Adat dengan Hukum Waris Islam dalam Konteks Fiqh Mawaris Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus Adat Minangkabau)*” dari penelitian ini dikemukakan bahwa implementasi hukum waris Islam dan hukum waris adat Minangkabau tidak terlaksana pada pembagian harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah namun pembagian harta waris hanya dilaksanakan pada pembagian harta pencaharian dan harta *suarang* yang dibawa suami istri dalam pernikahan dan dalam sistem kewarisan tidak terdapat kesesuaiannya antara hukum waris adat Minangkabau dan hukum waris Islam.<sup>45</sup> Dari hasil penelitian tersebut hukum waris adat Minangkabau memiliki sistem dan praktik kewarisan sesuai dengan adat mereka sendiri tentu hal tersebut berbeda dengan sistem kewarisan Islam yang sangat berbeda dengan sistem kewarisan adat Minangkabau.

Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberagaman pembagian harta waris diberbagai suku dan daerah dalam syariat Islam hampir tidak menemukan jalan kesesuaiannya, ketika disandingkan dengan hukum waris adat setempat yang jauh dahulu berlaku sebelum hukum islam masuk. Hal ini menunjukkan bahwa adat masing-masing daerah memiliki perbedaan masing-masing, perbedaan terjadi disebabkan oleh kultur dan keberagaman yang tersebar diwilayah Indonesia sangat banyak jumlah etnis dan budayanya.

---

<sup>45</sup> Yanti Febrina “*Studi Banding Sitem Hukum Waris Adat dengan Hukum Waris Islam dalam Konteks Fiqh Mawaris Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus Adat Minangkabau)*”, Skripsi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: t.d 2010.

Bahkan dalam satu suku terdapat perbedaan yang signifikan terutama dalam persoalan sistem kewarisan, pembagian harta kekayaan, dan ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan. Hubungan dengan penulis atau peneliti adalah dengan kenyataan tersebut peneliti bermaksud melakukan penelitian ilmiah di Desa Kalikur Weikoro Laleng, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, NTT yang belum pernah diteliti oleh peneliti lain.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Tempat dan Waktu Penelitian

##### 1. Tempat Penelitian

Menentukan dan menetapkan lokasi penelitian merupakan titik awal yang harus diperhatikan dalam penelitian. Menurut S. Nasution bahwa dalam penelitian terdapat tiga unsur yaitu, *tempat* atau *lokasi*, *pelaku* dan *aktifitas kegiatan*.<sup>1</sup> Tempat penelitian ini berpusat di Desa Kalikur Weikoro Laleng, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peneliti memilih lokasi di Desa Kalikur Weikoro Laleng dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Desa Kalikur Weikoro Laleng merupakan salah satu daerah yang kerap mengalami permasalahan sengketa warisan baik secara internal maupun eksternal, tetapi menariknya adalah permasalahan tersebut tidak diselesaikan melalui tingkat Pengadilan Agama.
- b. Desa Kalikur Weikoro Laleng merupakan daerah bagian timur di Kecamatan Buyasuri yang termasuk dalam wilayah pesisir. Disebabkan karena jauh dari perkotaan, daerah Kalikur Weikoro Laleng merupakan salah satu daerah di Kecamatan Buyasuri yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat dan fanatik terhadap ajaran agama Islam.

---

<sup>1</sup> Nasution, *Metode Naturalistik Kualitatif* (Cet. I; Bandung: Tarsito, 1996), hlm. 43

- c. Dari sisi adat istiadat, Desa Kalikur Weikoro Laleng terdiri dari beberapa suku besar yaitu *Leuwerung*, (*huuna pangka'*), *Leutuang* (*sarabiti*), *honiero* (*ladopurab*), *dapubeang* (*lamawulo*), *marica* dan *leuto'ang*.

## 2. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian terhitung sejak dikeluarkannya surat izin penelitian oleh Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta dan rekomendasi izin penelitian dari Pemerintahan Desa Kalikur Weikoro Laleng, Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata selanjutnya dalam waktu yang tidak ditentukan.

### **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (kasus) dengan metode deskriptif analisis atau mendeskripsikan konsep kewarisan menurut hukum Islam dan hukum adat pada suku *Leuwerung*. Dalam penelitian ini dilanjutkan dengan studi lapangan untuk memperoleh informasi dari beberapa responden dan juga studi pustaka dari deskriptif analisis tersebut.<sup>2</sup>

Studi lapangan dilakukan untuk mencari informasi mengenai objek penelitian. Dalam hal ini dilakukan melalui observasi, studi pustaka, wawancara dan dokumentasi. Dalam studi lapangan penelitian perlu mempertimbangkan relevansi antara teknik pengumpulan data, instrumen

---

<sup>2</sup> M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi dan Tesis*, (Jogjakarta: Jenith Publiser, 2004), hlm. 37

yang dipakai, sumber tempat informasi diperoleh, sifat data yang dicari dan tujuan akhir dari penelitian ini.<sup>3</sup>

Sedangkan studi pustaka dilakukan untuk menggali berbagai informasi dari buku-buku yang mendukung dengan kasus yang diteliti atau untuk mengetahui teori-teori yang telah ada guna selanjutnya untuk dianalisa dalam judul besar penelitian ini.

### **C. Data dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya maka sumber data tersebut disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan dengan cara tertulis maupun secara lisan.<sup>4</sup>

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan. Dalam hal ini dilakukan dengan cara mewawancarai pihak responden penelitian yaitu sebagai berikut:
  - a. Tokoh Pemerintah atau Lembaga Adat yakni Bapak Patimura Zainudin.
  - b. Tokoh Ahli Waris yakni Bapak Muhammad Abdullah.
  - c. Tokoh Pemandu Adat yakni Bapak Jamaludin Mustapa.

---

<sup>3</sup> Azyumardi Azra, *et.all., Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Cet II; Jakarta: UIN Jakarta Press, 2002), hlm. 6

<sup>4</sup> Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 130

- d. Tokoh Adat Tinggi suku *Leuwerung* (Huna Pangka') yakni Bapak Kahrudin Paokuma, dan Tokoh adat suku *Leuwerung* (Amang Hali) Bapak Latif Boki.
  - e. Tokoh Agama yakni Ustadz Alaudin Boli sebagai Imam Masjid II Usisa Ala Takwa Weikoro.
2. Data sekunder, yakni bahan atau data yang diperoleh dari sumber pustaka. Terdapat beberapa sumber data sekunder yaitu sebagai berikut:
- a. Berupa sumber hukum, meliputi sumber hukum adat, sumber hukum Islam dan sumber Undang-undang Perkawinan (KHI dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974)
  - b. Berupa sumber teori, meliputi teori yang diperoleh dari kajian literatur hukum hasil penelitian, buku-buku tentang hukum adat, buku-buku tentang hukum Islam, artikel ilmiah, skripsi dan website.

#### **D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data**

Adapun teknik dan prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi merupakan pengamatan terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera atau pemusatan perhatian pada suatu objek. Observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap (pengamatan langsung).

Dalam hal ini penelitian observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar dan rekaman suara.<sup>5</sup> Sehingga penulis melakukan observasi dengan melihat dan mengamati secara langsung fakta dilapangan dan selanjutnya melakukan wawancara kepada pihak terkait melalui pendekatan rekaman gambar dan rekaman suara untuk mengumpulkan data tentang sistem kewarisan pada suku *Leuwerung* di Desa Kalikur Weikoro Laleng, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, NTT.

## 2. Studi Pustaka

Pada studi pustaka penulis mencari data dan informasi mengenai hukum waris adat dan hukum waris Islam melalui buku, catatan, jurnal, skripsi, artikel dan sumber lainnya. Studi pustaka dimaksudkan untuk menguatkan pokok pembahasan dalam penelitian ini baik hukum waris adat maupun hukum waris Islam.

## 3. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab (bertukar informasi) yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara lisan dan secara langsung.<sup>6</sup> Penulis berusaha memperoleh informasi tentang sistem kewarisan adat suku *leuwerung* melalui wawancara kepada 5 (lima) orang tokoh yakni tokoh adat tinggi dan pemandu adat, tokoh agama, ahli waris keluarga terkait dan tokoh pemerintah guna untuk mendapatkan penjelasan terkait persoalan dalam pokok penelitian ini pada suku *Leuwerung* Desa

---

<sup>5</sup> Suharismi Arikunto, *Op.cipt* hlm. 156

<sup>6</sup> Usman, Husaini dan Purnomo Satuadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 57



Kalikur Weikoro Laleng, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, NTT.

#### 4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari sumber-sumber informasi<sup>7</sup>. Dalam hal ini Penulis mengambil gambar (foto atau pemotretan) dan merekam suara dari responden menggunakan alat perekam dan kamera. Disamping itu penulis menyiapkan dokumen pendukung lainnya berupa formulir identitas responden dan catatan penting hasil wawancara kepada pihak yang diwawancarai (responden) penelitian.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan kunci utama yang dilakukan dalam penelitian kualitatif.<sup>8</sup> Lexy Johannes mengatakan kedudukan seorang peneliti menjadi instrumen dalam penelitian kualitatif merupakan langkah utama karena ia sekaligus sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis dan penafsir data serta pelopor hasil penelitian.<sup>9</sup> Dengan demikian instrumen merupakan alat bantu yang sangat penting dan strategis yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data lapangan guna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

---

<sup>7</sup> Suharismi Arikunto, *Op.cipt* hlm. 120

<sup>8</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Penada Media Group, 2008), hlm. 28

<sup>9</sup> Lexy Johannes Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. XV; Bandung: Remaj Rosdakarya, 2001), hlm. 112

Adapun beberapa seperangkat instrumen pada penelitian ini yaitu melalui instrumen wawancara (*interview guide*), merupakan alat rekam peristiwa seperti alat rekaman, kamera, serta catatan lapangan untuk menghimpun informasi tentang kewarisan suku *Leuwerung* Desa Kalikur Weikoro Laleng, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, NTT. Adapun pedoman instrument yaitu sebagai berikut:

### **1. Tokoh Pemerintah/Lembaga Adat Desa Kalikur Weikoro Laleng**

- 1) Apakah ada Ahli Waris dari suku *leuwerung* atau suku lainnya pernah mengajukan kepada pihak Lembaga Pemerintahan Desa Kalikur Weikoro Laleng untuk menyelesaikan pembagian harta warisannya?
- 2) Jika ada bagaimana kebijakan pemerintah untuk menindaklanjuti atas pengajuan pihak ahli waris tersebut?
- 3) Bagaimana praktik masyarakat adat suku *leuwerung* dalam pembagian harta warisan?
- 4) Apa konsep yang perlu ditawarkan dari pihak Lembaga adat pemerintah Desa Kalikur Weikoro Laleng dalam menyikapi praktik hukum adat dan hukum Islam?

### **2. Ahli Waris**

- 1) Kapan harta warisan dibagikan kepada ahli waris?
- 2) Jika sebelum pewaris meninggal dunia mengapa demikian?
- 3) Jika setelah pewaris meninggal dunia mengapa demikian?

- 4) Jika sebelum pewaris meninggal dunia bagaimana cara/proses pembagian harta waris kepada masing-masing Ahli Waris?
- 5) Jika setelah pewaris meninggal dunia bagaimana cara/proses pembagian harta waris kepada masing-masing Ahli Waris?
- 6) Harta berbentuk apa sajakah yang dibagikan kepada masing-masing ahli waris?
- 7) Bagaimana kedudukan hak anak tertua/sulung (*ana' meker*) sebagai ahli waris dalam keluarga?
- 8) Apakah anak sulung memiliki bagian harta waris yang lebih besar dari jumlah bagian harta waris anak yang lain?
- 9) Bagaimana hak anak perempuan (*ana' ariang*) sebagai ahli waris dalam keluarga?
- 10) Bagaimana kedudukan hak anak bungsu (*ana' deing*) sebagai ahli waris keluarga?
- 11) Apakah masing-masing ahli waris menerima dengan ikhlas terkait jumlah bagian harta waris yang dibagikan kepada masing-masing ahli waris?
- 12) Bagaimana cara menyeimbangkan hukum adat dan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari terkait pembagian waris dari pendapat bapak sendiri selaku kepala keluarga?

### **3. Tokoh Pemandu Adat suku *Leuwerung***

- 1) Kapan harta warisan dibagikan kepada ahli waris?

- 2) Bagaimana cara/proses pembagian harta waris kepada masing-masing Ahli Waris?
- 3) Harta berbentuk apa sajakah yang dibagikan kepada masing-masing ahli waris?
- 4) Bagaimana kedudukan hak anak tertua/sulung (*ana' meker*) sebagai ahli waris dalam keluarga?
- 5) Apakah anak sulung memiliki bagian harta waris yang lebih besar dari jumlah bagian harta waris anak yang lain?
- 6) Bagaimana hak anak perempuan (*ana' ariang*) sebagai ahli waris dalam keluarga?
- 7) Bagaimana kedudukan hak anak bungsu (*ana' deing*) sebagai ahli waris keluarga?
- 8) Bagaimana cara menyeimbangkan hukum adat dan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari menurut pendapat bapak selaku pemandu adat?

#### **4. Tokoh Adat Tinngi Suku *Leuwerung* (Huna Pangka')**

- 1) Bagaimana sejarah asal-usul lahirnya suku *leuwerung*?
- 2) Apakah sistem pembagian harta warisan diatur oleh adat suku *leuwerung*?
- 3) Kapan harta warisan dibagikan kepada ahli waris?
- 4) Bagaimana cara/proses pembagian harta waris kepada masing-masing Ahli Waris?

- 5) Harta berbentuk apa sajakah yang dibagikan kepada masing-masing ahli waris?
- 6) Bagaimana kedudukan hak anak tertua/sulung (*ana' meker*) sebagai ahli waris dalam keluarga?
- 7) Apakah anak sulung memiliki bagian harta waris yang lebih besar dari jumlah bagian harta waris anak yang lain?
- 8) Bagaimana hak anak perempuan (*ana' ariang*) sebagai ahli waris dalam keluarga?
- 9) Bagaimana kedudukan hak anak bungsu (*ana' deing*) sebagai ahli waris keluarga?
- 10) Apakah pernah ada Ahli Waris meminta kepada tokoh adat *leuwerung* untuk menyelesaikan pembagian harta waris?
- 11) Bagaimana cara menyeimbangkan hukum adat dan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari?

## **5. Tokoh Agama**

- 1) Bagaimana pendapat Ustadz mengenai praktik hukum adat waris suku *leuwerung* yang sedikit berbeda dengan Hukum Islam?
- 2) Bagaimana pendapat Ustadz mengenai pembagian harta waris berdasarkan Al-Quran dan Hadits?
- 3) Bagaimana upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat adat suku *leuwerung* agar kembali kepada hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadits terkait pembagian harta waris?

- 4) Bagaimana cara menyeimbangkan hukum adat dan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari secara umum di Desa Kalikur Weikoro Laleng?

#### **F. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini bersifat kualitatif (kasus) dengan demikian maka metode perolehan data dalam penelitian ini tidak bersifat statistik namun hanya bersifat deskriptif (uraian atau analisa). Setelah pengumpulan data selanjutnya melakukan pengolahan data sebagai langkah akhir dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dari hasil observasi, studi pustaka, wawancara dan dokumentasi diolah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dalam hal ini adalah cara pengolahan data yang dirumuskan dalam bentuk kata-kata dan bukan angka.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam teknik analisis data yaitu sebagai berikut:

1. Awalnya dengan menyeleksi data-data yang diperoleh dan dikumpulkan, selanjutnya diteliti apakah data-data tersebut telah memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan atau tidak.
2. Mengklasifikasi data-data tersebut dengan memisah-misahkan atau diatur berdasarkan urutan yang paling pertama, yang paling penting dan yang paling terakhir.
3. Menganalisis data-data yang sudah disusun atau yang telah diklasifikasikan.

4. Menyimpulkan data-data yang telah disusun atau diklasifikasikan dan selanjutnya dianalisis dan disimpulkan.<sup>10</sup>

### G. Validitas Data

Validitas data merupakan gambaran mengenai kebenaran terhadap sebuah penelitian. Pada proses ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kebenaran yang penulis temukan dilapangan. Adapun jenis validitas data yaitu sebagai berikut:

#### 1. Kredibilitas

Uji kredibilitas data merupakan kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Seperti perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, tahap triangulasi (pendalaman), diskusi dengan teman, analisis kasus negatif dan *number cek*.<sup>11</sup>

Beberapa cara pengujian keabsahan data diatas bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kebenaran data yang diperoleh sesuai dengan apa yang bersumber dari pemberi data. Pengumpulan data triangulasi juga sekaligus menguji kredibilitas dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber pengumpulan data. Diantara jenis triangulasi yaitu *pertama*, menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama dan *kedua*, pengecekan kembali data atau melakukan proses wawancara

---

<sup>10</sup> Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet VI; Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995), hlm. 164

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penilitia: Pendekatan Kualitatif, Kuantitaif*, (Cet XI; Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 368

dengan mengajukan berbagai pertanyaan mengenai permasalahan yang sama dalam situasi waktu yang berbeda.

## 2. Transfarabilitas

Dalam konteks transfarabilitas permasalahan dalam sebuah hasil penelitian adalah permasalahan bersama antara peneliti dengan objek penelitian. Dalam hal ini penulis berusaha menyampaikan hasil penelitiannya secara rinci, utuh, menyeluruh, lengkap dan detail guna agar pembaca dapat memahami temuan-temuan yang diperoleh dari peneliti.

## 3. Dependabilitas

Uji dependabilitas dalam penelitian kualitatif adalah dilakukan dengan mengaudit secara keseluruhan proses penelitian berupa data-data, penemuan-penemuan, interpretasi-interpretasi, rekomendasi-rekomendasi dan membuktikan bahwa hal tersebut didukung oleh data. Sehingga sebagai *dependent auditor* penulis dalam penelitian ini adalah para pembimbing.

## 4. Konfirmabilitas

Uji konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif mirip dengan uji dependabilitas sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Dalam penelitian ini untuk menjaga objektivitas peneliti dilakukan dengan pengamatan secara tekun, metode pengumpulan data yang bervariasi, serta menganalisis data sesuai dengan konteksnya.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian

Nama Lembata merupakan salah satu dari 23 (dua puluh tiga) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 52 Tahun 1999. Saat ini kabupaten Lembata terdiri dari 9 Kecamatan, meliputi 144 Desa dan 7 Kelurahan memiliki luas wilayah 4.620,375 km<sup>2</sup>. Yang terdiri dari wilayah daratan seluas 1.266,39 km<sup>2</sup> atau 126,639 ha dan wilayah laut seluas 3.353,995 km<sup>2</sup>. Secara astronomis Kabupaten Lembata terletak pada posisi: 8<sup>o</sup>10'12"-8<sup>o</sup>35'24" LS dan 123<sup>o</sup>12'1"-123<sup>o</sup>55'48" BT. Secara geografis Kabupaten Lembata mempunyai batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Laut Flores
2. Sebelah Selatan : Laut Sawu
3. Sebelah Timur : Selat Marica
4. Sebelah Barat : Selat Boleng dan Selat Lamakera.<sup>1</sup>

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Lembata didominasi oleh wilayah berbukit dan bergunung dengan topografi curam (lereng lebih dari 25%) dengan sedikit daratan berupa topografi lereng datar (0-2% dan 2-8%) lereng landai (8-15%) hanya seluas 18,01%, ketinggian dari permukaan laut hingga 1.319 meter.

---

<sup>1</sup> Bidang Cipta Karya, *Profil Kabupaten Lembata*, Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RP12-JM), hlm. 1

Sebagian besar Desa di Kabupaten Lembata merupakan desa pesisir yang jumlahnya mencapai 86 desa/kelurahan dan 65 desa berada pada dataran tertinggi (pedalaman). Secara Geohidrologi Kabupaten Lembata terdapat beberapa gunung berapi yaitu *Ile Batutara, Ile Lewotolok, Gunung Hobal* dan *Gunung Ile Werung*. Setelah itu ada juga gunung tidak berapi yaitu *Gunung Ile Uyelewon, Ile Mungar, Lebalekang, Ile Lamahinga* dan *Ile Adowaho*.<sup>2</sup>

Kecamatan Buyasuri memiliki 20 Desa, dengan luas wilayah 104,26 km<sup>2</sup> atau 187,25 ha. Kecamatan Buyasuri memiliki jumlah penduduk 19,523 jiwa dengan persentase 14,77% dan memiliki kepala keluarga 1.427 Kepala Keluarga.<sup>3</sup>

Untuk mengetahui gambaran lebih jelas, maka gambaran umum lokasi penelitian Desa Kalikur Weikoro Laleng Kecamatan Buyasuri diuraikan dalam aspek atau kondisi yakni sebagai berikut :

#### 1. Keadaan Geografis

Desa Kalikur Weikoro Laleng merupakan salah satu dari dua puluh desa dalam wilayah Kecamatan Buyasuri yang terletak +3 km kearah timur dari Kantor Camat Buyasuri. Luas wilayah Desa Kalikur Weikoro Laleng mencapai 2,27 km<sup>2</sup>.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Bidang Cipta Karya, *Profil Kabupaten Lembata*, (RP12-JM), *op.cit.* hlm. 11

<sup>3</sup> Bidang Cipta Karya, *Profil Kabupaten Lembata*, (RP12-JM), *op.cit.* hlm. 8

<sup>4</sup> Desa Kalikur Weikoro Laleng, *Data Sekunder Profil Desa Kalikur Weikoro Laleng*, Akses 20 April 2019, Pukul 20.00 WIT

### Gambar Peta Desa Kalikur Weikoro Laleng



Gambar 1.1 Peta Desa Kalikur Weikoro Laleng

#### a. Letak Wilayah

Batas wilayah Desa Kalikur Weikoro Laleng yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rumang
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Weiriang
- 3) Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sawu
- 4) Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Kaohua

#### b. Adminitrasi Desa

Secara adminitrasi Desa Kalikur Weikoro Laleng terhimpun dalam tiga Dusun, yakni Dusun I Bora-Pa'apur, Dusun II Napo dan Dusun III Liangkumawete dan hanya memiliki tiga RT yakni dimasing-masing dusun tersebut. Desa Kalikur Weikoro Laleng memiliki jumlah penduduk 1.048 Jiwa dan jumlah kepala keluarga sebanyak 315 KK.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Desa Kalikur Weikoro Laleng, *Data Sekunder Profil Desa Kalikur Weikoro Laleng*, Akses 20 April 2019, Pukul 20.00 WIT

## 2. Keadaan Demografis

Berdasarkan data sekunder yang kami peroleh dari kantor Desa Kalikur Weikoro Laleng.<sup>6</sup> Distribusi penduduk dapat dilihat dalam tabel berikut:

### a. Jumlah Penduduk

Distribusi jumlah penduduk berdasarkan tempat dan KK

Desa Kalikur Weikoro Laleng

Tabel 1.1

| <b>Dusun/No</b> | <b>Jumlah Penduduk</b> | <b>KK</b>  |
|-----------------|------------------------|------------|
| Bora-Pa'apur/1  | 351 Jiwa               | 108        |
| Napo /2         | 337 Jiwa               | 97         |
| Liangkumawete/3 | 360 Jiwa               | 110        |
| <b>Total</b>    | <b>1.048 Jiwa</b>      | <b>315</b> |

### b. Pekerjaan

Masyarakat Desa Kalikur Weikoro Laleng saat ini memiliki bermacam-macam mata pencaharian hidup. Kehidupan masyarakat Desa Kalikur Weikoro Laleng sepenuhnya bergantung pada potensi lingkungan alam sekitar. Mata pencaharian utama mereka adalah Petani disamping Nelayan,

---

<sup>6</sup> Desa Kalikur Weikoro Laleng, *Data Sekunder Profil Desa Kalikur Weikoro Laleng*, Akses 20 April 2019, Pukul 20.00 WIT

Peternak dan mata pencaharian lainnya. Meskipun demikian keadaan alam seperti curah hujan musiman setiap tahun yang tidak menentu mengakibatkan kuantitas pendapatan dan kualitas hasil panen yang tidak maksimal.

Distribusi jumlah penduduk berdasarkan Pekerjaan

Desa Kalikur Weikoro Laleng

Tabel 1.2

| <b>Jenis Pekerjaan</b> | <b>Jumlah</b>    | <b>%</b>    |
|------------------------|------------------|-------------|
| Petani                 | 967 Jiwa         | 68%         |
| Nelayan                | 35 Jiwa          | 16%         |
| Peternak               | 21 Jiwa          | 7%          |
| Pengusaha kios         | 15 Jiwa          | 5%          |
| PNS/Pensiunan          | 10 Jiwa          | 4%          |
| <b>Total</b>           | <b>1048 Jiwa</b> | <b>100%</b> |

### c. Adat Istiadat

Kehidupan adat Desa Kalikur Weikoro Laleng terdiri dari beberapa etnik, diantaranya suku yang paling dominan adalah etnik suku *Leuwerung* (*huuna pangka'*), *Leutung* (*sarabiti*), *Honiero* (*ladopurab*), *Dapubeang* (*lamawulo*), *Marica* dan *Leuto'ang*. Secara kultural masyarakat Desa Kalikur Weikoro Laleng memiliki adat istiadat yang cukup kental, diantaranya adalah filosofi "*pohing ling holo wali* (bahu membahu) atau

*galeka leu au'* (kerjasama)". Filosofi ini sangat mengakar dan menjadi nilai-nilai yang senantiasa dilakukan oleh masyarakat adat Desa Kalikur Weikoro Laleng.

Ada juga adat desa Kalikur Weikoro Laleng dan hampir dianut oleh seluruh desa dalam wilayah Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata yang sangat ekstrim adalah masyarakat atau desa kalikur Weikoro Laleng dilarang membeli garam atau meminta garam pada malam hari karena katanya akan berdampak pada nasib rezeki pada esok harinya atau khusus untuk penjual garam akan berdampak pada ketidak larisannya dagangan diesok harinya.

Kemudian adat yang turun temurun dari nenek moyang adalah terkait waris adat dan pernikahan adat. Dalam tradisi perkawinan adat suku masyarakat desa Kalikur Weikoro Laleng pada umumnya disebut atau dikenal dengan "*bineng maing* atau *bele elu*" dimana pihak perempuan dan pihak laki-laki bersama keluarga untuk bertemu membicarakan terkait waktu pelaksanaan pernikahan dan mahar pernikahan.

Dalam tradisi kematian masyarakat adat desa Kalikur Weikoro Laleng terdapat sebagian masyarakat yang menganut upacara *baca do'a* atau "*bulu kamenyan*" terhitung mulai dari satu hari, tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari dan seratus hari setelah mayit meninggal dunia.

Ziarah kubur juga sering dilakukan oleh masyarakat adat dan biasanya sebelum melakukan upacara baca doa terlebih dahulu mereka berziarah kubur dengan menyiram air diatas kuburan dan membacakan yasin dan doa kepada mayit.

d. Bahasa

Adapun budaya bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Kalikur Weikoro Laleng menggunakan bahasa “*Kedang*” yang merupakan bahasa yang sudah mengakar dan bertahan hingga kini. Bahasa *kedang* juga merupakan bahasa utama yang digunakan oleh masyarakat Kecamatan Buyasuri dan Omesuri. Bahasa *kedang* dibedakan dalam dua dialek atau logat yaitu *logat wela* (khusus masyarakat desa pedalaman) dan *logat wata* (khusus masyarakat desa pesisir). Dengan melalui dialek atau logat yang berbeda bukan menjadi masalah yang harus dipatuhi namun berbeda dialek merupakan solusi untuk melindungi nilai-nilai budaya masyarakat *kedang*.

e. Pendidikan

Masyarakat Desa Kalikur Weikoro Laleng, memiliki jumlah bangunan fisik sebanyak 3 sarana Pendidikan yang terdiri

dari: PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), MI (Madrasah Ibtidaiyyah Madinatul Ilmi) dan SD (Sekolah Dasar).<sup>7</sup>

f. Agama

Masyarakat Desa Kalikur Weikoro Laleng 100% memeluk agama Islam. Sarana Ibadah yang terdapat di Desa Kalikur Weikoro Laleng terdiri dari II (Dua) Masjid yang terdapat pada masing-masing Dusun II dan Dusun III sedangkan di Dusun I terdapat 1 (Satu) Mushollah. Pada Desa Kalikur Weikoro Laleng juga terdapat Kantor Urusan Agama sebagai pusat diwilayah Kecamatan Buyasuri.<sup>8</sup>

3. Permasalahan Umum

a. Permasalahan Sosial Budaya

Demokrasi berperan penting dalam pembentukan kelompok dan individu baik ditingkat lokal, regional maupun nasional. Sebagai jalan dari proses demokrasi masyarakat Desa Kalikur Weikoro Laleng cenderung terpolarisasi kedalam beberapa kelompok. Hal ini dikarenakan perbedaan kepentingan khususnya kepentingan politik. Kondisi ini tentu melemahkan kekuatan sosial yang terdapat pada Desa Kalikur Weikoro Laleng.

Interaksi dan orientasi kehidupan sosial politik masyarakat Desa Kalikur Weikoro Laleng, cenderung didasari pada motif

---

<sup>7</sup> Desa Kalikur Weikoro Laleng, *Data Sekunder Profil Desa Kalikur Weikoro Laleng*, Akses 20 April 2019, Pukul 20.00 WIT

<sup>8</sup> Desa Kalikur Weikoro Laleng, *Data Sekunder Profil Desa Kalikur Weikoro Laleng*, Akses 20 April 2019, Pukul 20.00 WIT



kepentingan, seperti kepentingan suku, ras dan budaya. Kekuatan pragmatisme masyarakat terhadap kepentingan mempengaruhi kehidupan masyarakat Desa Kalikur Weikoro Laleng. Sehingga masyarakat akan berpartisipasi apabila memperoleh keuntungan langsung yang bersifat finansial.

Keadaan budaya pada masyarakat Desa Kalikur Weikoro Laleng masih bersifat terikat dengan asas gotong royong "*mohing*" masih sangat kental dengan didasari pada rasa solidaritas dan kekeluargaan sangat tinggi sehingga jarang terjadi konflik dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Kalikur Weikoro Laleng.

b. Permasalahan Ekonomi

Desa Kalikur Weikoro Laleng, pada dasarnya memiliki potensi ekonomi yang dapat dikelola oleh pihak pemerintah maupun masyarakat sipil, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat desa. Diantara permasalahan yang timbul khususnya dibidang ekonomi adalah sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya dukungan infrastruktur pada setiap mata pencaharian masyarakat Desa Kalikur Weikoro Laleng sehingga peningkatan hasil produksi setiap tahun bersifat stagnan.
- 2) Rendahnya sarana aksesibilitas sehingga hasil dari mata pencaharian masyarakat Desa Kalikur Weikoro Laleng sulit untuk dipasarkan.

- 3) Modal awal usaha untuk menggerakkan potensi ekonomi masyarakat Desa Kalikur Weikoro Laleng masih dalam skala minim baik yang diterima langsung dari pihak pemerintah maupun Lembaga swadaya lainnya.
- 4) Kurangnya pengetahuan masyarakat desa tentang cara bertani, nelayan dan mata pencaharian berbasis ekonomi kreatif lainnya

## **B. Temuan Penelitian**

### **1. Sejarah Singkat Suku *Leuwerung***

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala adat tinggi suku *leuwerung* (huna pangka') beliau menjelaskan tentang sejarah singkat asal-usul suku *leuwerung* yaitu sebagai berikut:

*“Suku leuwerung jika berdasarkan sejarah hanya ada beberapa keturunan dan rumah yakni dari nenek moyang Taba Lewa’, Rana Lewa’ Sale Lewak dan Ola Lewa’. Hanya saja dikarenakan terdapat perpindahan penduduk luar daerah yang masuk kedaerah sini atau dikarenakan menikah dengan orang sini dan masuk ke suku leuwerung sehingga membuat suku leuwerung menjadi banyak dan tumbuh besar. Suku leuwerung lahir dalam satu rumah (huna) dan dalam satu keturunan (amang) kemudian turun hingga kerumah-rumah dan keturunan-keturunan yang lain, yang paling pertama adalah (huna pangka’), (huna katudal), (huna mei’ waya’). Kemudian jika keturunan terdapat (amang pangka’), (amang bako), (amang hali), (amang sale), (amang rana), (amang lewak), (amang take). Dari keturunan dan huna tersebut merupakan nama keturunan yang tersusun dari asal maka ketemu pada asal usul bernama Rana arkiang, Lawe Arkiang, Peni Arkiang dan Kewa Arkiang yang turun dari Uyelewun dan juga dari Ile ape. Suku leuwerung jika pada umumnya dinamakan dalam fam disebut suku Paokuma”.*<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Bapak Kahrudin Paokuma, Kepala Adat Suku Tinggi Leuwerung, *Wawancara Pribadi*, Kalikur, 08 Mei 2020.

## 2. Corak Hukum Adat suku *Leuwerung*

Sistem kekerabatan hukum adat *leuwerung* adalah sitem kewarisan dengan menarik garis keturunan dari pihak ayah (patrilineal) yakni anak laki-laki tertua (*anak meker*) dan saudara laki-laki (*kangaring*) lainnya termasuk anak bungsu (*ana' deing*).<sup>10</sup> Dalam sistem ini seorang istri yang disebabkan karena perkawinannya akan dilepaskan dari hubungan kekerabatan orang tuanya atau telah masuk dalam lingkungan atau kelompok kerabat suaminya, begitupun anak-anak dan keturunannya.

Keadaan ini karena adanya beberapa alasan yang melandasi sistem hukum waris suku *leuwerung* sehingga keturunan laki-laki saja yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan sama sekali. Adapun alasan yang mendasari diantaranya adalah mahar kawin yang disebut (*weling noling*) yang diberikan oleh keluarga pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan menandakan bahwa status anak perempuan sudah menjadi tanggungjawab pihak laki-laki bersama keluarganya.

Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan merupakan bagian corak khas suku *leuwerung*. Dimana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan memiliki harta warisan menurut bagian masing-masing. Contohnya ahli waris untuk anak laki-laki tertua (*ana' meker*) sampai pada kewarisan pada anak bungsu (*ana' deing*).

---

<sup>10</sup> Bapak Kahrudin Paokuma, Kepala Adat Suku Tinggi Leuwerung, *Wawancara Pribadi*, Kalikur, 08 Mei 2020.

Masyarakat adat suku *leuwerung* menganut sistem perkawinan adat eksogami yaitu sistem perkawinan yang hanya memperbolehkan seorang menikah diluar dari keluarganya atau marganya. Menurut DR. Koentjaraningrat kalau orang dilarang kawin dengan semua orang yang mempunyai marga yang sama disebut “*eksogomi marga*”. Mereka menganggap bahwa semua yang sama dengan marga mereka adalah satu keturunan atau keluarga yang mengikat sejak dahulu kala. Sehingga apabila terjadi pernikahan sesama marga tersebut membuat mereka akan mendapatkan sanksi sosial dan saknsi adat dan hal ini sudah dianggap tabu dan tidak dapat diganggu gugat berdasarkan sistem adat suku *leuwerung*.

Diantara filosofi masyarakat adat suku *leuwerung* melarang pernikahan antar sesama suku dikarenakan mereka menganggap bahwa jika pernikahan sesama suku dibolehkan maka akan berdampak pada keturunan suku tersebut akan semakin bertambah kian hari sedangkan suku-suku lainnya khususnya suku-suku kecil yang hidup dilungkungan suku-suku besar kian hari akan hilang sendirinya.

Dengan demikian corak hukum adat suku *leuwerung* pada umumnya mencerminkan atau menunjukkan corak yang sangat tradisional, keagamaan, kebersamaan, kongkrit dan visual, terbuka dan sederhana, tidak dikodifikasi dan musyawarah dan mufakat.

### 3. Sistem Pembagian Harta Waris pada Suku *Leuwerung*, Desa Kalikur Weikoro Laleng, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, NTT

#### a. Pengertian Waris Adat menurut Suku *Leuwerung*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Kahrudin Paokuma sebagai kepala adat tinggi suku *leuwerung* (huna pangka') beliau mengatakan bahwa:

*“Yang dimaksudkan dengan harta waris adat suku leuwerung adalah harta warisan yang dibagi kepada sanak keluarga dan keturunan setelah meninggal dunia ataupun sebelum wafat, yang bagian dan ketentuannya berdasarkan musyawarah keluarga, wasiat dan ketentuan adat.”*<sup>11</sup>

Bapak latif Boki juga sebagai orangtua suku *leuwerung* amang hal menambahkan bahwa:

*“Harta warisan pada suku leuwerung adalah harta warisan yang berpindah dari orang yang wafat atau meninggal kepada yang masih hidup atau ahli warisnya dan kadang langsung dibagikan dan kadang ditahan terlebih dahulu oleh anak pertama (ana' meker) setelah adik-adiknya dewasa barulah dibagikan”.*<sup>12</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses kewarisan menurut suku *leuwerung* yaitu berpindahnya harta warisan baik pewaris masih hidup atau sudah wafat yang dibagi atau yang diteruskan kepada sanak saudara keluarga dan keturunannya, terutama kepada anak tertua (ana' meker) berdasarkan pada ketentuan yang berlaku pada suku *leuwerung*.

---

<sup>11</sup> Bapak Kahrudin Paokuma, Kepala Adat Suku Tinggi *Leuwerung*, *Wawancara Pribadi*, Kalikur 08 Mei 2020.

<sup>12</sup> Bapak Latif Boki, Orang Tua Suku *Leuwerung* Amang Hali, *Wawancara Pribadi*, Kalikur Weikoro Laleng, 17 September 2020.

## b. Cara Pembagian Harta Warisan suku *Leuwerung*

Hukum adat suku *leuwerung* pada dasarnya mengenai cara atau proses pembagian harta warisan di Desa Kalikur Weikoro Laleng dilakukan melalui beberapa cara yakni sebagai berikut:

### 1) Penerusan Hibah

Proses penerusan harta benda kekayaan kepada anak-anak dan keluarga keturunan si mayit sebenarnya telah mulai selagi orang tua masih hidup. Sebagai contoh yang terjadi pada suku *leuwerung* adalah proses pemberian atau penerusan harta kekayaan berupa tanah dan harta kekayaan lain.

Penerusan atau pengalihan dapat dilakukan juga berdasarkan pada penunjukan dan wasiat dari si mayit ketika masih hidup. Jadi seseorang yang mendapat penunjukan atas harta tertentu berarti telah berpindahnya penguasaan dan kepemilikan atas harta kekayaan baik langsung dimanfaatkan ataupun hanya sebagai hak pakai dan hak menikmati sebelum pewaris meninggal dunia. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Muhammad Abdullah selaku Ahli Waris yaitu sebagai berikut:

*“Cara Pembagiannya menggunakan surat hibah warisan dari bapak atau terhitung sejak tahun bapak saya olah sampai tahun saya olah dan juga harus berdasarkan keterangan dari Desa juga sehingga saya dan adik-adik yang lain telah memperoleh harta dan mendapatkan semua”*.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Bapak Muhammad Abdullah, Ahli Waris, *Wawancara Pribadi*, Kalikur Weikoro Laleng, 21 April 2020.

## 2) Musyawarah keluarga

Proses pembagian harta waris suku *leuwerung* juga dilakukan atau diserahkan berdasarkan kepada musyawarah keluarga masing-masing. Musyawarah yang dimaksudkan adalah terlebih dahulu melalui pertimbangan baik bersifat penunjukan atau wasiat dari pewaris. Dalam hal ini untuk menentukan jumlah bagian ahli waris terhadap harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris ketika masih hidup. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Bapak Patimura Zainudin yaitu sebagai berikut:

*Cara pembagian harta warisannya tergantung, artinya jika sesama anggota ahli waris sama-sama memahami berarti pembagiannya secara musyawarah keluarga jika masing-masing ahli waris belum yakin atas jumlah yang didapatkan maka kami dari pihak lembaga adat pemerintahan mengarahkan agar supaya diselesaikan ditingkat Peradilan Agama”.*<sup>14</sup>

## 3) Ketentuan adat

Ketentuan adat suku *leuwerung* yang dimaksudkan adalah dilakukan dan diserahkan kepada pihak pemangku adat untuk menentukan jumlah bagian ahli waris yang diterima dan ketentuan lain dalam pembagian harta waris. Namun pada dasarnya, berdasarkan keterangan dari pemandu adat suku *leuwerung* yaitu sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Bapak Patimura Zainudin, Lembaga Adat Pemerintah Desa Kalikur Weikoro Laleng , *Wawancara Pribadi*, Kalikur Weikoro Laleng, 20 April 2020.

*“Masalah pembagian harta waris sering diselesaikan secara keluarga masing-masing kecuali harta warisan yang bersifat turun-temurun kadang diselesaikan secara adat atau dari pihak pemangku adat yang menyelesaikannya. Hal ini karena berdasarkan pada historis harta waris dan keturunan nenek moyang pewaris sebagian besar hanya diketahui oleh para pemangku adat suku leuwerung”.*<sup>15</sup>

### c. Waktu Pembagian Harta Waris Suku *Leuwerung*

Pada prinsipnya sistem kewarisan hukum adat *leuwerung* mengenai waktu pembagian harta warisan tidak menentukan kapan harta warisan itu dapat dibagikan dan kapan sebaiknya dibagikan. Namun berdasarkan hasil wawancara terdapat dua macam proses pembagiannya, yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, harta warisan dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia yakni dengan cara penerusan atau peralihan, penunjukan, dan berupa pesan atau wasiat. Sebagaimana yang berdasarkan pada perolehan data dari Bapak Jamaludin Mustapa selaku Pemandu Adat menjelaskan yaitu sebagai berikut:

*Mengenai waktu pembagiannya tergantung, terkadang ada yang sesudah meninggal tapi lebih bagusnya sebelum meninggal dunia harta warisan sudah dibagikan, dikarenakan ketakutan jumlah bagian harta warisan ada yang kurang dan ada yang lebih antara kakak dan beradik. Contohnya seperti keluarga saya harta warisan sudah dibagikan semuanya baik ke anak-anaknya maupun keluarga suku lainnya sebelum orangtua saya meninggal dunia.”*<sup>16</sup>

*Kedua*, waris dilakukan setelah pewaris wafat yakni dapat dilakukan melalui penguasaan atas ini adalah tugas dari anak tertua

---

<sup>15</sup> Bapak Jamaludin Mustapa, Pemandu Adat Suku Leuwerung, *Wawancara Pribadi*, Kalikur Weikoro Laleng, 24 April 2020.

<sup>16</sup> Bapak Muhammad Abdullah, Ahli Waris, *Wawancara Pribadi*, Kalikur Weikoro Laleng, 21 April 2020.



atau *ana' meker*, atau musyawarah keluarga dan ketentuan atau keputusan adat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Lembaga Adat Desa Kalikur Weikoro Laleng yaitu sebagai berikut:

*“Terkait waktu pembagian harta warisan suku leuwerung memiliki tiga jenis yaitu, harta warisan, hibah dan wasiat. Nah jika harta warisan kadang dibagikan sebelum dan setelah pewaris wafat, sedangkan hibah dibagikan antara pihak pertama dan kedua masih hidup dan juga wasiat dibuat ketika pewaris masih hidup dan dapat berlaku setelah pewaris meninggal dunia.”*<sup>17</sup>

Disisi lain sebagaimana yang dijelaskan oleh kepala adat tinggi suku *leuwerung* yaitu sebagai berikut:

*“Untuk pembagian harta warisan kadang-kadang sebelum pewaris meninggal sudah dibagi kepada anak-anaknya, dengan cara penunjukan seperti anak pertama bagian ini dan seterusnya. Demikian waktu pembagian hartwa waris pada suku leuwerung sedangkan ini justru berbeda sama hukum Islam karena hukum Islam harta waris bisa dibagikan setelah pewaris meninggal dunia”.*<sup>18</sup>

#### **d. Kadar Pembagian Ahli Waris Suku *Leuwerung***

Masyarakat adat suku *leuwerung* Desa Kalikur Weikoro Laleng pada prinsipnya memiliki dua macam harta warisan yaitu sebagai berikut:

- 1) Harta warisan yang dapat dibagi-bagi, merupakan harta warisan yang dapat dibagi atau diberikan kepada setiap ahli waris secara individu, artinya setiap orang berhak memiliki, memakai, mengelola dan menikmati hasilnya. Misalkan tanah, kebun, bangunan rumah dan hewan ternak.

---

<sup>17</sup> Bapak Patimura Zainudin, Lembaga Adat Pemerintah Desa Kalikur Weikoro Laleng, *Wawancara Pribadi*, Kalikur Weikoro Laleng, 20 April 2020.

<sup>18</sup> Bapak Kahrudin Paokuma, Kepala Adat Suku Tinggi Leuwerung, *Wawancara Pribadi*, Kalikur, 08 Mei 2020.

- 2) Harta waris yang tidak dapat dibagi-bagi, merupakan harta waris yang dibagi atau diberikan secara kolektif atau kelompok tanpa ada salah satu ahli waris yang memilikinya.<sup>19</sup>

Mengenai kadar atau jumlah pembagian masing-masing ahli waris pada suku *leuwerung*, tidak menentukan secara tertulis (secara angka) jumlah bagian masing-masing ahli waris. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada pewaris, musyawarah keluarga dan musyawarah dari pemangku adat. Seorang ahli hukum juga mengatakan bahwa hukum adat itu memang tidak teratur, tidak sempurna dan tidak tegas, namun dilihat dari mata masyarakat adat hukum adat sangatlah sempurna dan sangat tegas dikarenakan hukum adat juga dibarengi dengan sanksi adat bagi pelanggarnya.<sup>20</sup> Walaupun kadar atau jumlah harta warisan setiap ahli waris tidak ditentukan secara adat namun semua ahli waris ikhlas menerima besaran jumlah harta yang diterima. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Muhammad Abdullah selaku Ahli Waris yaitu sebagai berikut:

*“Tidak ada yang kurang hati dan tidak ada yang iri hati dan kita masyarakat leuwerung biasanya bentuk harta warisan yang dibagikan adalah berbentuk tanah dan rumah serta proses pembagiannya juga dikembalikan kepada ahli waris masing dan adat tidak mengatur sendiri dalam hal pembagian harta warisan”.*<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), hlm. 41-42

<sup>20</sup> Beni, Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007,) hlm. 156

<sup>21</sup> Bapak Muhammad Abdullah, Ahli Waris, *Wawancara Pribadi*, Kalikur Weikoro Laleng, 21 April 2020.

**e. Hak Anak Sulung (*Ana' Meker*) dalam Ahli Waris Suku *Leuwerung***

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas bahwa corak dari sistem patrilineal sangat identik dengan masyarakat adat suku *leuwerung* yakni menjadikan anak laki-laki tertua (*ana' meker*) sebagai pemegang mandat atas harta peninggalan pewaris.

Filosofis lain dari sitem kewarisan ini adalah anak tertua dianggap mampu memimpin dan bertanggung jawab akan mempertahankan keutuhan dan kedamaian keluarga sampai saudara ahli waris lainnya dianggap sudah mampu hidup sendiri, barulah harta waris dibagi-bagikan. Namun dalam proses pewarisan ini anak tertua atau *ana' meker* hanya bersifat penguasaan atas harta peninggalan pewaris, sehingga tidak menutup kemungkinan waktu pembagiannya harta waris dapat ditangguhkan dan juga dapat dibagikan langsung oleh anak tertua tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Lembaga Adat Desa Kalikur Weikoro Laleng yaitu sebagai berikut:

*“Terkait anak meker memang disaat pewaris wafat harta dipegang sementara oleh anak pertama itu, setelah adiknya mandiri baru kemudian dibagikan kepada adik-adiknya sesuai dengan amanat pewaris masih hidup, namun kadang untuk anak meker (anak pertama) yang tidak faham tentang adat dan jika ia memiliki anak banyak maka harta akan dikuasai sebagian oleh anak pertama dan keturunannya sebab secara adat telah membenarkan itu namun pada dasarnya harta dibagi sama rata”.*<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Bapak Patimura Zainudin, Lembaga Adat Pemerintah Desa Kalikur Weikoro Laleng , *Wawancara Pribadi*, Kalikur Weikoro Laleng, 20 April 2020.

Bapak Muhammad Abdullah selaku Ahli Waris juga menjelaskan yaitu sebagai berikut:

*“Harta warisan adat leuwerung itu anak sulung, tapi terkait jumlah berapa-berapa bagiannya tidak jelas. Yang jelas anak sulung dan beberapa adik laki-laki lainnya berhak memperoleh harta warisan. Contohnya jika harta warisan dibagikan sebelum pewaris meninggal maka harta langsung dibagikan oleh si pewaris, jika harta warisan dibagikan setelah pewaris meninggal maka yang berhak menguasai harta warisan adalah pada anak sulung tersebut”.*<sup>23</sup>

Bapak Kahrudin Paokuma juga menambahkan yaitu sebagai berikut:

*“Tidak terlepas dari realita kehidupan sehari-hari suku leuwerung bahwa anak pertama merupakan pemegang harta atau semua harta diambil alih oleh anak pertama setelah orangtua meninggal dan dia yang berhak membagikan harta warisan kepada adik dan saudara yang lain. Dalam hal ini seperti harta warisan tanah dan lainnya”.*<sup>24</sup>

Status anak sulung dalam suku *leuwerung* hanya melekat pada anak laki-laki, jika anak pertama adalah anak perempuan maka dia tidak berhak menguasai dan membagi harta peninggalan milik pewaris sehingga semuanya dibawah kendali anak laki-laki pertama atau *anak meker*. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Jamaludin Mustapa selaku pemandu adat yaitu sebagai berikut:

*“Terkait dengan tradisi suku leuwerung ketika orangtua meninggal dunia harta warisan lebih banyak disarankan untuk anak laki-laki pertama atau ana’ meker bukan anak perempuan walaupun statusnya sebagai anak pertama”.*<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Bapak Muhammad Abdullah, Ahli Waris, Wawancara Pribadi, Kalikur Weikoro Laleng, 21 April 2020.

<sup>24</sup> Bapak Kahrudin Paokuma, Kepala Adat Suku Tinggi Leuwerung, Wawancara Pribadi, Kalikur, 08 Mei 2020.

<sup>25</sup> Bapak Jamaludin Mustapa, Pemandu Adat Suku Leuwerung, Wawancara Pribadi, Kalikur Weikoro Laleng, 24 April 2020.

**f. Hak Anak Perempuan dalam Ahli Waris Suku *Leuwerung***

Hukum waris adat suku *leuwerung* berkaitan dengan sistem kekerabatan patrilineal, dengan demikian konsekuensinya hak dan kedudukan anak perempuan bukanlah prioritas sebagai ahli waris utama, yang menjadi pewaris prioritas adalah keturunan laki-laki karena dianggap dapat mengurus dan bertanggung jawab atas sebagian besar harta peninggalan orangtuanya.

Meskipun demikian hubungan anak perempuan terhadap orangtuanya tidak selalu putus walaupun ia telah kawin keluar dari sukunya atau tidak jarang rasa tanggung jawabnya kepada orangtuanya tetap berlangsung walaupun keturunannya mengikuti suku pihak suaminya. Pada umumnya dan kenyataannya masyarakat adat suku *leuwerung* masih banyak membedakan kedudukan perempuan dalam perkara waris, kedudukan anak perempuan dalam hal mewaris hanya mempunyai hak menikmati harta guna kekayaan orangtuanya selama ia belum kawin, namun apabila sudah kawin maka hak menikmati akan menjadi gugur. Hal ini menyebabkan rasa ketidakadilan terhadap kaum perempuan pada adat suku *leuwerung*.

Meskipun demikian dalam suku *leuwerung* pada dasarnya menjunjung tinggi martabat anak perempuan. Sekalipun dari segi pembagian harta warisan terkadang anak perempuan tidak memperolehnya.

Hal ini karena setelah anak perempuan sudah menganut asas eksogami tidak serta merta suku orangtuanya melepaskan begitu saja, namun misalkan dikemudian hari anak perempuan tersebut melahirkan keturunan baik laki-laki maupun perempuan dan melaksanakan khitan atau hingga sampai pada acara pernikahan, maka pihak dari kedua orangtua perempuan tersebut harus mengunjungi dengan membawa barang-barang kebutuhan acara tersebut dan bahkan kebutuhan hidup dari anak perempuan tersebut atau dalam ahasa suku *leuwerung* (uma rotang).

Bapak Muhammad Abdullah selaku Ahli Waris menjelaskan yaitu sebagai berikut:

*“Terkait anak perempuan, dia tidak dapat memperoleh harta warisan disebabkan karena prinsip adat suku leuwerung disini adalah ketika perempuan telah menikah maka anak perempuan tersebut telah pindah marga dan nanti Bersama keturunan anak-anaknya mengikuti marga suaminya sehingga tanggungjawabnya adalah dari si suaminya tersebut. Dan kadang anak perempuan juga berhak memperoleh harta warisan jika ada permintaan dari saudari kita yang perempuan ini, contoh kita disini warisan palingan tanah, kalau tanah kita banyak maka kita kasih juga kepada saudari perempuan juga kalau lahan kita tidak banyak maka caranya olah pakai dalam hal dia bersama suaminya untuk menggarap biar mereka sedikit memanfaatkan hasil dari tanah tersebut”.*<sup>26</sup>

Disisi lain kedudukan anak perempuan secara khusus tidak selamanya tidak memiliki bagian waris dari orangtuanya. Hal ini dapat dikembalikan pada musyawarah keluarga atau wasiat pemberian dari ayahnya ataupun anak perempuan bisa dapat

---

<sup>26</sup> Bapak Muhammad Abdullah, Ahli Waris, *Wawancara Pribadi*, Kalikur Weikoro Laleng, 21 April 2020.

memiliki bagian waris dari orang tuanya kecuali ada permintaan darinya untuk memiliki sebagian harta dari kedua orangtuanya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Kahrudin Paokuma sealaku kepala adat tinggi suku *leuwerung* yaitu sebagai berikut:

*“Untuk anak perempuan, pada umumnya mendapatkan harta warisan biasanya disebut hoba’ ruta’ ra’ (sedikit bagian tanah untuk anak perempuan) jika kadang orang yang meninggal memiliki banyak harta kemungkinan besar anak perempuan memperoleh harta warisan tapi jika harta kurang maka kadang perempuan tidak mendapatkan harta warisan jika secara agama justru anak perempuan berhak mendapatkan harta warisan”.*<sup>27</sup>

Disamping itu Bapak Jamaludin Mustapa selaku pemandu adat juga menambahkan yaitu sebagai berikut:

*“Untuk anak perempuan kadang dia memperoleh harta waris dan kadang tidak memperoleh harta waris. Artinya jika saudara laki-lakinya sadar betul tentang hak dan kedudukan anak perempuan maka saudara perempuan juga berhak memperoleh bagian dari harta waris”.*<sup>28</sup>

Selanjutnya bagaimana jika seorang pewaris yang ketika meninggal dunia hanya meninggalkan satu atau beberapa anak perempuan saja atau hanya meninggalkan seorang istri saja hal ini dijelaskan oleh bapak Latif Boki sekaligus sebagai orangtua suku *leuwerung amanghali* menjelaskan yaitu sebagai berikut:

*“Jika seorang pewaris ketika meninggal dunia hanya meninggalkan satu orang anak perempuan saja, atau hanya meninggalkan lebih dari satu anak dan itu anak perempuan semua. Maka harta warisan pewaris tersebut adalah milik saudara pewaris khususnya saudara-saudara pewaris laki-laki, sedangkan jika pewaris hanya meninggalkan seorang istri saja dan tidak*

---

<sup>27</sup> Bapak Kahrudin Paokuma, Kepala Adat Suku Tinggi Leuwerung, *Wawancara Pribadi*, Kalikur, 08 Mei 2020.

<sup>28</sup> Bapak Jamaludin Mustapa, Pemandu Adat Suku Leuwerung, *Wawancara Pribadi*, Kalikur Weikoro Laleng, 24 April 2020.

*memiliki anak maka harta dari pewaris tersebut adalah milik istri”. Hal ini karena dalam suku leuwerung status anak perempuan adalah hak tanggungjawab orangtua suaminya dan dan jika istri dalam status setelah menikah dan semasa hidup ada harta bawaan atau harta usaha sendiri dari istrinya maka harta tersebut adalah milik istrinya dan juga harta golongan milik suaminya maka istri juga berhak memperolehnya. Namun demikian tidak terlepas dengan musyawarah keluarga terkait istri memperoleh harta atau tidak (tergantung dari musyawarah keluarga) karena terkadang pada umumnya istri setelah suaminya meninggal ia kembali kerumah orangtua suku asalnya, hal ini yang kemudian mengganggu status hak milik sebagai ahli waris dari suaminya yang meninggal.<sup>29</sup>*

**g. Hak Anak Bungsu sebagai Ahli Waris Suku *Leuwerung***

Hukum adat suku *leuwerung* dalam pembagian harta waris adat terdapat kekhususan yang diberikan kepada anak laki-laki bungsu atau *ana’ deing* yaitu memiliki hak waris atas rumah peninggalan orangtuanya, namun rumah tersebut nantinya berfungsi sebagai harta kerabat atau sebagai tempat kembalinya semua ahli waris, ada hal yang perlu diperhatikan dalam pembagian waris ketika pewaris meninggal dunia dan harta peninggalan hendak dibagikan adalah dipisahkan terlebih dahulu harta peninggal rumah pewaris. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Muhammad Abdullah selaku Ahli waris yaitu sebagai berikut:

*“Kalau anak bungsu dia lebih sedikit karena rumah peninggalan bapak sama ibunya termasuk isi-isi didalamnya adalah hak kekuasaannya anak bungsu”.*<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Bapak Latif Boki, Orang Tua Suku *Leuwerung* Amang Hali, *Wawancara Pribadi*, Kalikur Weikoro Laleng, 17 September 2020.

<sup>30</sup> Bapak Muhammad Abdullah, Ahli Waris, *Wawancara Pribadi*, Kalikur Weikoro Laleng, 21 April 2020.



Pemandu adat Bapak Jamaludin Mustapa dan juga sebagai ahli waris menambahkan yaitu sebagai berikut:

*“Kalau anak bungsu jika dihitung dari harta warisan itu anak bungsu berhak mendapatkan rumah dan wajib hukumnya sedangkan saudara laki-laki keberikutnya harus usaha untuk bangun rumah sendiri. Contohnya dari keluarga saya rumah dari orang tua adalah harus dikuasai oleh adik bungsu saya dan saya harus usaha sendiri untuk membangun rumah pribadi”.*<sup>31</sup>

Hal terjadi demikian pada masyarakat adat suku *leuwerung* dengan filosofi bahwa anak bungsu sebagai anak yang belum mandiri atau membangun usaha sendiri dan terikat dengan orangtuanya.

Disisi lain juga anak bungsu yang akan bertanggungjawab mengurus segala kebutuhan kedua orangtuanya kelak ketika berusia tua hingga wafat. Kebiasaan ini tidak menjadi suatu keharusan atau kewajiban bahwa anak bungsu yang berhak mengurus kedua orangtuanya ketika berusia tua namun pada dasarnya bermusyawarah dengan saudara-saudaranya yang lain.

Pada umumnya masyarakat adat suku *leuwerung* menganggap kebiasaan ini bukan termasuk dalam bagian atau sistem hukum adat suku *leuwerung* namun pada dasarnya sudah menjadi tradisi atau kebiasaan dan sebagian besar masyarakat adat suku *leuwerung* melakukan praktik anak bungsu mendapatkan rumah ketika kedua orangtua mereka meninggal dunia.

---

<sup>31</sup>Bapak Jamaludin Mustapa, Pemandu Adat Suku *Leuwerung*, *Wawancara Pribadi*, Kalikur Weikoro Laleng, 24 April 2020.

Bapak Kahrudin Paokuma selaku tokoh adat tinggi juga menambahkan yaitu sebagai berikut:

*“Anak bungsu biasanya mendapatkan rumah tapi kadang dia bersifat rela dan ikhlas apakah dikasih sama orangtua atau anak pertama tadi, tapi biasanya mendapatkan rumah dan kadang sebagian harta yang lain seperti tanah, anak bungsu atau anak deing berhak mendapatkan sebagian harta warisan dari pewaris yang meninggal dunia. Kadang rumah juga jika sudah dihuni oleh anak pertama maka anak bungsu sendiri merasa ikhlas untuk membuat rumah dan mencari tempat tinggal yang lain.”<sup>32</sup>*

### **C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem dan Praktik Warisan pada Suku *Leuwerung*, Desa Kalikur Weikoro Laleng, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, NTT**

#### **1. Praktik Pembagian Harta Warisan suku *Leuwerung* menurut Hukum Islam**

##### **a. Cara Pembagian Harta Warisan**

Cara pembagian harta warisan seringkali menjadi sumber perselisihan dalam keluarga, terutama mengenai dengan ketentuan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak serta ketentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris agar tidak memicu perselisihan yang dapat menyebabkan kerekatan ikatan keluarga.<sup>33</sup> Sebagaimana diketahui bahwa cara pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat adat suku *leuwerung* yaitu melalui penerusan peangalihan harta hiba, musyawarah keluarga dan ketentuan adat.

---

<sup>32</sup> Bapak Kahrudin Paokuma, Kepala Adat Suku Tinggi Leuwerung, *Wawancara Pribadi*, Kalikur 17 September 2020.

<sup>33</sup> Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2004), Cet, I hlm. 7

Namun demikian syari'at Islam telah memberikan pandangan secara rinci dan detail bahwa asas perdamaian, keadilan dan kesetaraan dalam sistem kewarisan maka ahli waris dapat menerima sesuai dengan suka rela dan keiklasan. Hal ini ditemukan dalam penjelasan Al Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW dengan tujuan segala persoalan umat diarahkan untuk menjadikan ajaran Islam sebagai sumber utama dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang diatur dalam Al Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7 bahwa dianjurkan untuk mengikuti cara pembagian harta warisan sesuai dengan Al Qur'an dan Hadits yaitu sebagai berikut:

... وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ

Artinya: “Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”. (QS Al-Hasyr [59] : 7).<sup>34</sup>

#### b. Waktu Pembagian Harta Warisan

Sebelumnya diketahui bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat adat suku *leuwerung* masih sangat variatif dalam melaksanakan hukum. Diantaranya membagi harta warisan sebelum pewaris meninggal dan diantaranya membagikan harta warisan setelah pewaris meninggal.

---

<sup>34</sup> Gerakan Memasyarakatkan Al-Quran STIE Ahmad Dahlan Jakarta, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: 2014), hlm. 78

Berbeda dengan prinsip dalam hukum adat suku *leuwerung* pewarisan tidak selalu didahului dengan pewaris meninggal dunia atau tanpa kematianpun pewarisan dapat terjadi.

Waktu pembagian harta warisan pada prinsipnya, menurut hukum Islam pewarisan terjadi dengan didahului atau sebagai syaratnya adalah adanya kematian pewaris. Pasal 171 huruf b KHI telah menegaskan bahwa jika tidak ada kematian maka tidak ada kewarisan. Dengan demikian dalam hukum Islam pewarisan hanya bisa dapat dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia.

c. Kadar Pembagian Harta Waris

Ketentuan mengenai bagian ahli waris dalam hukum adat suku *leuwerung* sangat fleksibel artinya pada prinsipnya tidak mengenal bagian mutlak (*legitime portie*). Hukum adat lebih mengutamakan perhatiannya pada jenis harta dan kepentingan ahli waris.

Dengan demikian hak untuk mewarisi anak baik laki-laki maupun perempuan pada intinya adalah sama, namun tidak berarti bahwa tiap-tiap anak memiliki jumlah yang sama menurut jumlah angka, melainkan berdasarkan kebutuhan dan kepatuhannya. Disisi lain, dalam perspektif hukum Islam, harta warisan merupakan jumlah total harta bawaan dan harta bersama setelah dikurangi

untuk keperluan pewaris selama sakit, biaya pengurusan zenazah, pembayaran utang pewaris serta wasiat pewaris.<sup>35</sup>

Hal ini sangat berbeda dengan hukum Islam bahwa Islam sangat berperan aktif dalam mengatur beberapa bagian masing-masing ahli waris. Status hukum kewarisan dalam hukum Islam adalah berdasarkan pada bagian yang ditentukan dalam Al Qur'an sebagai sumber segala hukum. Sebagaimana yang diatur dalam Al Qur'an surat An-Nissa ayat 11 yang secara rinci dan jelas kadar baik anak laki-laki maupun anak perempuan dan ahli waris lainnya yaitu sebagai berikut:

... وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ<sup>١٢</sup>

Artinya: *Ini adalah ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS An-Nisa’ [4] : 11).<sup>36</sup>

#### d. Hak Anak Sulung sebagai Ahli Waris

Anak sulung atau anak pertama sering diposisikan sebagai anak pemegang tanggung jawab tunggal, sebagaimana hasil temuan penelitian bahwa praktik pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat adat suku *leuwerung* yaitu menjadikan anak sulung atau anak tertua (*ana’ meker*) sebagai pemegang harta setelah orangtuanya meninggal sebelum dibagikan kepada adik-adiknya.

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Islam di Indoenesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 46-47

<sup>36</sup> Gerakan Memasyarakatkan Al-Quran STIE Ahmad Dahlan Jakarta, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: 2014), hlm. 78

Hal ini sangat kontradiktif dengan dasar hukum Islam bahwa ketika pewaris meninggal dunia maka hak anak laki-laki mendapatkan  $\frac{1}{2}$  dari harta pewaris baik seorang anak laki-laki sendiri maupun bersama saudaranya. Artinya semua ahli waris berhak mendapatkan harta warisan dan langsung dibagi habis dan tidak ada penguasaan sementara terhadap harta warisan. Sebagaimana yang terdapat dalam Al Qur'an surat An-Nissa ayat 11 yang secara rinci dan jelas tentang semua ahli waris baik anak laki maupun anak perempuan dan ahli waris lainnya. Sebagaimana yang diatur dalam Al Qur'an surat An-Nissa ayat 11 yang secara rinci dan jelas hak anak laki-laki dan ahli waris lainnya yaitu sebagai berikut:

لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ۖ وَإِن كُنِ نِسَاءً ۖ

Artinya: *Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan*”(QS. An-Nisa, [4] : 11)<sup>37</sup>

e. Hak Anak Perempuan sebagai Ahli Waris

Sebelumnya diketahui bahwa praktik pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat adat suku *leuwerung* yaitu status anak perempuan jarang dan bahkan kadang sama sekali tidak mendapatkan harta warisan dari pewaris atau orangtuanya.

---

<sup>37</sup> Gerakan Memasyarakatkan Al-Quran STIE Ahmad Dahlan Jakarta, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: 2014)

Dikarenakan pada suku *leuwerung* menganggap anak perempuan ketika menikah adalah tanggung jawab suami dan orangtuanya.

Hal ini sangat berbeda dengan hukum Islam bahwa anak perempuan berhak mendapatkan harta warisan yakni  $\frac{2}{3}$  dari bagian pewaris. Artinya hukum Islam mensyariatkan bahwa pembagian harta warisan harus adil dan bijaksana. Sebagaimana yang diatur dalam Al Qur'an surat An-Nissa ayat 11 yang secara rinci dan jelas hak anak perempuan, yaitu sebagai berikut:

لِلذَكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا بَرَكَ

Artinya: *Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan* "(QS. An-Nisa, [4] : 11)<sup>38</sup>

f. Hak Anak Bungsu sebagai Ahli Waris

Sebagaimana diketahui bahwa praktik pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat adat suku *leuwerung* yaitu anak bungsu atau *ana' deing* seringkali dijadikan kebiasaannya adalah memperoleh rumah peninggalan dari orangtuanya (pewaris). Namun Islam mensyariatkan bahwa ketika pewaris meninggal dunia maka bentuk harta apapun termasuk rumah peninggalan pewaris juga dibagikan sesuai dengan bagian

<sup>38</sup> Gerakan Memasyarakatkan Al-Quran STIE Ahmad Dahlan Jakarta, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: 2014)

masing-masing ahli waris bukan hanya penguasaan atas hak anak bungsu. Artinya anak bungsu memperoleh  $\frac{1}{2}$  harta orangtuanya jika seorang diri atau bersama saudaranya.

Sebagaimana yang diatur dalam Al Qur'an surat An-Nissa ayat 11 yang secara rinci dan jelas hak anak laki-laki (bungsu), yaitu sebagai berikut:

لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ۖ وَإِن كُنِ نِسَاءً ۖ

Artinya: *Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan*”(QS. An-Nisa, [4] : 11)<sup>39</sup>

## 2. Analisis Penulis

Dalam hukum kewarisan Islam, apabila seorang meninggal dunia maka yang paling berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris adalah *ashab al-furud* (orang-orang yang telah ditentukan bagian masing-masing dalam Al Qur'an dan Hadits). Jika harta warisan sudah dibagikan kepada *ashab al-furud* dan harta tersebut masih tersisa maka kemudian harta tersebut diberikan kepada *ashabah*. Namun jika *ashabah* juga tidak ada maka harta tersebut diberikan kepada *zawil arham* dan apabila *zawil arham* juga tidak ada maka harta tersebut diberikan kepada *baitul mall* (balai harta keagamaan) yang kemudian nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.

---

<sup>39</sup> Gerakan Memasyarakatkan Al-Quran STIE Ahmad Dahlan Jakarta, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: 2014)



Sedangkan dalam kewarisan adat, silsilah ahli waris sangat ditentukan dengan sifat kekeluargaan dan bentuk masyarakat hukum adat disuatu tempat. Bagi masyarakat yang sistem keturunannya *patrilineal* seperti silsilah ahli waris pada masyarakat adat suku *leuwerung* Desa Kalkur Weikoro Laleng, maka hak dan kedudukan laki-laki lebih menonjol dibanding dengan hak dan kedudukan anak perempuan, sedangkan bagi masyarakat yang sistem keturunannya *matrilineal* maka hak dan kedudukan perempuan lebih menonjol dibanding dengan hak dan kedudukan anak laki-laki. Dan begitupun masyarakat yang menganut sistem *parental* atau *bilateral* maka hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan dalam pewarisan.

Hukum Islam sebagai praktik dalam kehidupan umat beragama bukanlah bersifat memaksa, namun mengatur dan merubah adat kebiasaan secara perlahan (fleksibel). Sehingga perlu adanya pendekatan lain untuk melihat apakah praktik pelaksanaan waris pada suku *leuwerung* benar-benar melanggar hukum Islam menjadi batal atau justru sebaliknya. Pelaksanaan sistem kewarisan pada masyarakat adat suku *leuwerung* ini jika ditinjau dari pendapat Tokoh Agama Ustadz Alaudin Boli selaku Imam Masjid Usisa Ala Taqwa dari hasil wawancara beliau mengatakan bahwa:

*"Dalam budaya adat suku Leuwerung itu memang hukum adat tentang pembagian harta warisan hanya sebagian kecil saja yang sesuai dengan syariat Islam sementara banyak sekali hal-hal yang masih terikat dengan tradisi budaya disuku leuwerung sehingga pembagian harta warisan jika dikaitkan dengan syariat Islam sangat jauh sekali perbedaannya. Misalkan yang pertama bahwa anak pertama dia lebih*

*berhak terhadap harta warisan atau anak pertama yang berhak membagikan harta warisan kepada saudara-saudara yang lain dan juga khusus anak laki-laki dan selanjutnya menurut budaya suku flores dan khusus suku leuwerung itu anak perempuan tidak kebagian memperoleh harta warisan. Oleh karena itu sebagai jalan keluarnya budaya atau tradisi suku leuwerung ini secara bertahap dan perlahan supaya mereka bisa memahami syariat islam maka dengan generasi yang saat ini kita akan berikan pemahaman secara bertahap tentang harta warisan yang mereka anut sejak dulu sebelum masuknya Islam maka cara mereka sudah pas tapi ketika Islam telah masuk dan kita telah masuk Islam sebagai insan yang beragama maka harta warisan itu telah diatur baik dalam al Qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW. Perlu memberikan pemahaman kepada Orang Tua kita, tokoh-tokoh suku, anak muda dan masyarakat suku leuwerung bahwa harta warisan itu harus dibagi secara adil kepada ahlul bait termasuk kepada anak perempuan dengan secara perlahan maka suatu ketika atau tidak dalam proses yang cepat jika agama sudah tegak seperti rukun iman dan Islam maka mereka akan mengikuti dan kembali kepada syariat Islam terkait pembagian harta warisan yang diatur secara detail dalam Al Qur'an dan Hadits nabi Muhammad SAW, sehingga pembagian harta warisan yang sesuai dengan syariat Islam perlu kita dukung dan tidak sesuai dengan syariat Islam perlu kita kondisikan sehingga mereka kembali kepada aturan Al Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW".<sup>40</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka sistem kewarisan yang berlaku pada suku *leuwerung* Desa Kalikur Weikoro Laleng, Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, walaupun jika merujuk kaidah *ushul fikih* yakni *al 'urf* **أَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ** atau “apa yang menjadi adat kebiasaan dan diterima sebagai sumber hukum” maka secara kebiasaan atau tradisi hukum adat masyarakat suku *leuwerung* yang dilakukan merupakan sebuah sumber-sumber hukum.

Secara kaidah ada unsur-unsur yang mendasari *al 'urf* dapat disebut *al 'urf* yakni *al 'urf* harus termasuk *al 'urf* yang shahih dengan

---

<sup>40</sup> Ustadz Alaudin, Imam Masjid Usisa Ala Taqwa Desa Kalikur Weikoro Laleng, *Wawancara Pribadi*, Kalikur Weikoro Laleng, 22 April 2020.

pertimbangan *mafsadat* atau kemudaratannya artinya tidak bertentangan dengan ajaran Al Qur'an dan sunah Rasulullah.

Namun karena dalam pembagian harta warisan pada masyarakat suku *leuwerung* terdapat *mafsadat* atau kemudaratannya yakni anak pertama, anak perempuan dan anak bungsu memiliki bagian yang tidak sesuai dan tidak menjunjung asas keadilan serta tidak berpegang pada hukum yang telah ditetapkan dalam Al Qur'an dan Hadits, maka hal ini menjadi batal dan tidak sah secara hukum syari'at.

Hukum waris Islam tidak dijalankan secara murni oleh masyarakat adat suku *leuwerung* karena adanya penyimpangan kontradiktif dengan hukum Islam seperti hak anak sulung, anak perempuan, anak bungsu, waktu pembagian dan cara pembagiannya, walaupun praktik kewarsan yang dilakukan oleh masyarakat adat suku *leuwerung* sama-sama diterima secara lapang dada oleh pihak ahli waris atau *arridha sayyidul hukmi* الإصلاح dan tidak ditemukan adanya sengketa waris dalam pembagian harta waris suku *leuwerung*.

Disisi lain juga Allah SWT telah mensyariatkan dan mengingatkan secara tegas bahwa jalan yang paling benar adalah kembali kepada Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW. Artinya manusia mematuhi aturan yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Termasuk didalamnya hal pembagian harta waris bahwa sesungguhnya apa yang telah disyariatkan oleh Allah untuk manusia itulah yang paling baik dan paling adil bagi manusia.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat An-Nisa  
Ayat : 13 yakni sebagai berikut:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ<sup>١٣</sup>

Artinya: “*Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar*”(QS. An-Nisa, [4] : 13).<sup>41</sup>

Dari ayat tersebut Allah SWT menjelaskan bahwa orang yang tidak menggunakan hukum waris sesuai dengan hukum Islam (faraidh) maka Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem pelaksanaan hukum kewarisan adat suku *leuwerung* dan hukum adat kewarisan yang berlaku diseluruh wilayah Indoonesia pada umumnya terdapat beberapa persoalan kontradiktif dengan hukum Islam. Hal ini menjadi sesuatu yang tidak dipungkiri dikarenakan masyarakat Indonesia hidup dalam berbagai golongan suku, bangsa, agama dan bahasa. Sehingga upaya untuk mengembangkan terhadap megedukasi khususnya kepada masyarakat adat dan tokoh adat tentang pelaksanaan kewarisan hukum Islam terus dilakukan secara bertahap hingga agama Islam dan ajarannya benar-benar dirasakan dan diterima secara umum oleh seluruh masyarakat adat dan rakyat Indonesia.

---

<sup>41</sup> Gerakan Memasyarakatkan Al-Quran STIE Ahmad Dahlan Jakarta, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: 2014)

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kajian teori analisis data, dan fakta lapangan pada sistem kewarisan masyarakat adat suku *leuwerung* maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Aturan waktu pembagian harta warisan pada masyarakat adat suku *leuwerung* terbagi dalam dua cara yakni *pertama*, pelaksanaan pembagian dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dengan cara penunjukan langsung dari pewaris dan menggunakan surat hibah. *Kedua*, pelaksanaan pembagian dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dengan cara musyawarah keluarga yang dipimpin langsung oleh anak tertua atau *anak meker*.
2. Kadar pembagian masing-masing ahli waris pada masyarakat adat suku *leuwerung* tidak ditentukan secara angka (tertulis) atau bagian tertentu untuk setiap ahli waris, namun dikembalikan pada musyawarah keluarga ketika pembagiannya setelah pewaris wafat dan penunjukan langsung oleh pewaris ketika pewaris masih hidup.
3. Praktik pembagian harta waris pada masyarakat adat suku *leuwerung* sangat dipengaruhi dalam dua sistem yakni *pertama*, bentuk masyarakat adat patrilineal berupa harta waris hanya anak laki-laki yang berhak mendapatkan atau anak pertama (*anak meker*) sebagai penguasaan atau mandat atas harta dan anak bungsu (*anak deing*) berhak mendapatkan rumah dari peninggalan pewaris sehingga untuk hak anak perempuan (*anak ariang*) tidak memperoleh harta waris. *Kedua* bentuk masyarakat adat bilateral atau parental yaitu pewaris dan semua ahli waris berhak waris mewarisi tanpa ada pengecualian baik laki-laki maupun perempuan, hanya saja pada masyarakat adat suku *leuwerung* dikembalikan pada rasa kesadaran dan keikhlasan dari anak-laki untuk

dapat memberikan sedikit hak kepada anak perempuan (*hoba' ruta' ra'*) sedikit bagian untuk anak perempuan.

4. Tidak ditemukan keseimbangan antara praktik pembagian harta waris pada masyarakat adat suku *leuwerung* dengan praktik pembagian harta waris menurut hukum Islam (*hukum fara'id*) karena kedua hukum tersebut sedikit berbeda yakni hukum waris adat suku *leuwerung* yang bertentangan dengan ayat Al-Qur'an dan Hadits. Akan tetapi hal tersebut diperbolehkan karena sesuai dengan tujuan pembentukan hukum Islam yakni mengedepankan atau mengutamakan asas kemaslahatan umat.

## **B. Saran**

Sebelum mengakhiri skripsi ini, penulis ingin menempatkan sedikit saran kepada pihak yang terlibat dalam penelitian yang berjudul praktik pembagian harta waris masyarakat adat suku *leuwerung* dan hukum Islam. Bahwa kembali kepada hukum Islam adalah jalan keselamatan bagi setiap manusia yang diciptakan oleh Allah SWT, sehingga proses untuk mengubah atau menghilangkan hukum waris masyarakat adat suku *leuwerung* yang sedikit bertentangan dengan hukum Islam tidak dilakukan dalam keadaan memaksa atau dalam hitungan waktu tertentu. Namun diperlukan upaya setiap waktu dan setiap kondisi misalnya memberikan pemahaman, penjelasan atau bentuk edukasi pendidikan lain kepada masyarakat adat suku *leuwerung* agar kembali kepada Agama Islam.

Selanjutnya diharapkan kepada generasi penerus masyarakat adat suku *leuwerung* bahwa pemahaman tentang hukum Islam adalah wajib hukumnya untuk dipelajari terkhusus masalah kewarisan, sebab dalam hal kewarisan dapat menimbulkan masalah yang lebih besar dalam keluarga sendiri dan terakhir tentunya perlu kita menjaga dan melestarikan nilai-nilai kebaikan pada tradisi adat suku *leuwerung* kedepannya sehingga sampai kapanpun tidak terkupas oleh zaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010,
- Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Surabaya: Airlangga University Pers, 2010,
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014,
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Paddang: Penerbit Kencana, 2004,
- At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, “Bab Ma Ja’a Fi Itbal Miras al-Qatil” Bairut: Dar al-Fikr, 1988,
- Abu Zakariya Al-Atsari, *Penuntun Ringkas Ilmu Faraidh/Warisan*, Bekasi: Pustaka Daar El-Salam, 2008,
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Yogyakarta: Gajahmada Universuty Press, 2012,
- Azyumardi Azra, *et.all., Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Cet II; Jakarta: UIN Jakarta Press, 2002,
- Ali Hasjmy, *Adat Aceh dalam Sejarah*, Jakarta: Beuna, 1982,
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Penada Media Group, 2008,
- Bidang Cipta Karya, *Profil Kabupaten Lembata, Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah RP12-JM*,
- Bapak Kahrudin Paokuma, Kepala Adat Suku Tinggi Leuwerung, *Wawancara Pribadi*, Kalikur, 08 Mei 2020.
- Bapak Muhammad Abdullah, Ahli Waris, *Wawancara Pribadi*, Kalikur Weikoro Laleng, 21 April 2020.
- Bapak Latif Boki, Orang Tua Suku Leuwerung Amang Hali, *Wawancara Pribadi*, Kalikur Weikoro Laleng, 17 September 2020.
- Bapak Patimura Zainudin, Lembaga Adat Pemerintah Desa Kalikur Weikoro Laleng, *Wawancara Pribadi*, Kalikur Weikoro Laleng, 20 April 2020.
- Bapak Jamaludin Mustapa, Pemandu Adat Suku Leuwerung, *Wawancara Pribadi*, Kalikur Weikor Laleng, 24 April 2020.
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* Jakarta: Pradnya Paramita, 2002,
- Beni, Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2007,

- Dominikus Ruto, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Surabaya : Laksabang Justitia, 2011,
- Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam di Indoonesia*, Cet, I Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2004,
- Data Sekunder Profil Desa Kalikur Weikoro Laleng*, Akses 20 April 2019, Pukul 20.00 WIT,
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia, dalam Perspektif Hukum Islam, Adat dan BW*, Bandung: Rafika Adi Tama, 2007, L. J Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Perdaya Paramita, 2004,
- Fikri, Husein “*Konsepasi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)*” *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol. 1 Nomor 2, 2016,
- Gati Agustian Roswandi, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Aturan Pembagian Warisan Keraton Kanoman Citrebon*”, Skripsi pada Program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: t.d 2015,
- Gerakan Memasyarakatkan Al-Quran STIE Ahmad Dahlan Jakarta, *Al-Quran dan Terjemah*, Jakarta: 2014,
- Haizairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Bina Aksara, 1986, hlm. 17 lihat juga Haizairin *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990,
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bahkti, 1993,
- Hery Ariyanto, “*Analisis Hukum Islam tentang Pembagian Harta Waris dalam Pernikahan Cambokh Sumbay (Studi Pada Masyarakat Lampung Saibatin di Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus)*”. Skripsi pada Program Sarjan Hukum Institut Agama Islam (IAIN) Radenintan Lampung: t.d 2017,
- Imam Abu Khusaini Muslim bin Hijjaz, *Shahih Muslim*, Jilid 5, Bab Waris, Hadits No. 3027, Bairut Libanon : Darul Fikr, 1414M/1994 H,
- Irmawati, 2017. ”*Teori Belah Bambu Sahrizal Abbas : Antara Teori Reception In Komplexu, Teori Receptie dan Teori Receptio Contrario*” *Petita*, Volume 2, Nomor 2 hlm. 170, diakses 14 Maret 2020.
- Ismail Muhammad Syah, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata Hukum Adat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998,
- Jaspan, *Mencari Hukum Baru Sinkretisme Hukum di Indonesia yang Membingungkan*, Jakarta: Yayasan LBH, 1198,
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al Azhar Mesir, *Hukum Waris*, Jakarta: Senayan Abadi PUBLISHING, 2004,



- Lexy Johaness Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XV; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001,
- Muhammad Ali Ash Shabuni, *Pembagian Harta Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2001,
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993,
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004,
- Muhammad Ali ash-Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, terjemahan: Sarmin Syakur, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995,
- Muhammad Anwar, *Furu'id Hukum Dalam Islam dan Masalah-Masalahnya* Surabaya: Al-Ikhlash, 1998,
- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Jakarta: Sinar Grafika, 1994,
- M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi dan Tesis*, Jogjakarta: Jenith Publisher, 2004,
- Nasution, *Metode Naturalistik Kualitatif*, Cet. I; Bandung: Tarsito, 1996,
- Nuhammad Tholchah Hasan, *Diskursus Islam Kontemporer*, Jakarta: PT LISTAFARISKA PUTRA, 2000,
- Otjie Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: PT Alumni, 2007,
- R. Wijono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* Cet. VI; Sumur Bandung: t.p, 1990,
- Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001,
- Subchan Bashori, *Al-Faraidh Cara Mudah Memahami Hukum Waris Islam*, Jakarta: Nusantara Publisher, 2009,
- Sajuti Thalib, *Receptie A Contrario*, Jakarta: Bina Kasara. 1985,
- Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia: Refleksi terhadap Beberapa Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh* Aceh: Nadya Foundation, 2004,
- Syahrizal, *Teori Belah Bambu dalam Sejarah Hukum di Indonesia*, Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 1996,

- Sujono Sukanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012,
- Sopomo, *Bab-Bab Tentang Hukum adat*, Jakarta: Pradnya Pramita, 1977,
- Soerjono Sukanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012,
- Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006,
- Usman, Husaini dan Purnomo Satuadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003,
- Sugiyono, *Metode Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif*, Cet XI; Bandung: Alfabeta, 2010,
- Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqeey, *Fikih Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001,
- TIM Darul Ilmi *Buku Panduan Lengkap Agama Islam*, Jakarta: Qultum Media, 2010,
- Ter Her, *Asas Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemah, Soebakti, Jakarta: Pradnya Pramita, 1997,
- Ustadz Alaudin Boli, Imam Masjid Usisa Ala Taqwa Desa Kalikur Weikoro Laleng, *Wawancara Pribadi*, Kalikur Weikoro Laleng, 22 April 2020.
- Yanti Febrina “Studi Banding Sistem Hukum Waris Adat dengan Hukum Waris Islam dalam Konteks Fiqh Mawaris Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus Adat Minangkabau)”, Skripsi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: t.d 2010,
- Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008,
- Zainuddin, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012,
- Zuhriani, *Serba Serbi Hukum Adat*, Bandar Lampung: Permata Printing, 2013,
- Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010,

**LAMPIRAN I**  
**KUTIPAN WAWANCARA**

## ***Lampiran I***

### **Kutipan Wawancara Dengan Tokoh Pemerintah/Lembaga Adat Desa Kalikur WL, Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata, NTT**

#### **Pengantar**

*Assalamualaikum*

Sebelumnya saya mengucapkan terimakasih banyak kepada bapak selaku tokoh pemerintah yang telah menerima saya untuk dapat berwawancara dengan bapak. Daftar pertanyaan ini saya susun semata-mata untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan guna menyelesaikan skripsi saya dengan judul “*Waris Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Suku Leuwerung, Desa Kalikur WL. Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, NTT)*”, pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal al-Sakhsiyyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Semoga data dan informasi yang bapak berikan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, atas kerendahan hati bapak saya ucapkan sekali lagi terimakasih.

#### **Identitas Responden**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Pihak Responden | : Tokoh Pemerintah/Lembaga Adat                          |
| Nama Lengkap    | : Patimura Zainudin                                      |
| Jenis Kelamin   | : Laki-laki  |
| Alamat          | : Dusun III, Desa Kalikur WL. Buyasuri,<br>Lembata, NTT. |
| Umur            | : 36 Tahun   |
| Profesi/Jabatan | : Perangkat Desa Kalikur WL                              |

## **Wawancara dan Jawaban**

**Penulis:** Selama masa periode bapak selaku aparat Desa Kalikur WL khususnya pada Lembaga adat, apakah pernah ada Ahli Waris dari suku *leuwerung* atau suku lainnya pernah mengajukan kepada pihak Lembaga Pemerintahan Desa Kalikur WL untuk menyelesaikan pembagian harta warisannya?

**Tokoh Pemerintah:** Belum pernah ada pengajuan dari ahli waris baik dari suku *leuwerung* itu sendiri maupun suku lainnya yang berada di Desa Kalikur WL.

**Penulis:** Bagaimana praktik masyarakat adat suku *leuwerung* dalam pembagian harta warisan, terkait waktu pembagian, cara pembagian, hak anak sulung (*anak meker*), hak anak perempuan (*anak ariang*) dan hak anak bungsu (*anak deing*)?

**Tokoh Pemerintah:** Terkait waktu pembagian harta warisan suku *leuwerung* memiliki tiga jenis yaitu, *harta warisan*, *hibah* dan *wasiat*. Nah jika harta warisan kadang dibagikan sebelum dan setelah pewaris wafat, sedangkan hibah dibagikan antara pihak pertama dan kedua masih hidup dan juga wasiat dibuat ketika pewaris masih hidup dan dapat berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Cara pembagian harta warisannya tergantung, artinya jika sesama anggota ahli waris sama-sama memahami berarti pembagiannya secara musyawarah keluarga jika masing-masing ahli waris belum yakin atas jumlah yang didapatkan maka kami dari pihak Lembaga adat pemerintahan mengarahkan agar supaya diselesaikan ditingkat Peradilan Agama. Terkait *Anak meker* memang disaat pewaris wafat harta dipegang sementara oleh anak pertama itu, setelah adiknya mandiri baru kemudian dibagikan kepada adik-adiknya sesuai dengan amanat pewaris masih hidup, namun kadang untuk *anak meker* (anak pertama) yang tidak faham tentang adat dan jika ia memiliki anak banyak maka harta akan dikuasai sebagian oleh anak pertama dan keturunannya sebab secara adat telah membenarkan itu namun pada dasarnya harta

dibagi sama rata. Hak anak perempuan pada umumnya jika telah menikah maka tanggung jawab dilimpahkan kepada pihak suami, hal untuk anak perempuan dalam ahli waris biasanya disebut *hoba' ruta' ra'* mungkin sekurang secara islam anak perempuan memperoleh harta  $\frac{2}{3}$  tapi *hoba' ruta' ra'* terkait jumlah tidak ditentukan dalam artian hanya suka rela dari pewaris yang meninggal mungkin bias juga dikarenakan dulu sering berbakti kepada kedua orang tua maka akan memperoleh harta sedikit dari istilah *hoba' ruta' ra'* tersebut, kadang juga anak perempuan memperoleh harta waris jika suami misalkan tidak memiliki tanah namun tergantung pada tata krama atau adab suami terhadap orang tua anak perempuan tersebut sebab bicara adat adalah bicara adab. Terkait anak bungsu (*anak deing*) memperoleh rumah sebagai ahli waris kadang hanya sekedar perkataan dari orang tuanya “rumah ini adalah milik anak bungsu sedangkan anak meker harus buat rumah sendiri” tapi sesungguhnya tidak demikian tapi dikembalikan sesuai kesepakatan bersama anak-anaknya.

**Penulis:** Apa konsep yang perlu ditawarkan dari pihak Lembaga adat pemerintah Desa Kalikur WL dalam menyikapi praktik hukum adat dan hukum Islam?

**Tokoh Pemerintah:** Selama saya menjadi pembicara adat di beberapa forum adat atas nama perwakilan dari lembaga adat pemerintahan sering saya katakan kepada orang tua kita bahwa perlu kita bangun sebuah Rumah Adat (Huna Leu) yang menghimpun dari beberapa suku di lingkungan Desa Kalikur WL yakni *Leutuang, Leuwerung, Hunaero, Marica, Leutoang* dan *Dapubeang* (suku pitu lelang leme). Nah setelah itu ada bagian Lembaga Agama juga nanti akan masuk dalam rumah adat tersebut dan kami dari pihak pemerintah akan memberikan fasilitas semuanya. Dalam hal penyediaan *panga* dan *bala* (seperti gong dan belis gajah yang digunakan sebagai mahar dalam pernikahan). Hal ini akan mempermudah dan tidak menyulitkan kedepannya dalam tradisi kehidupan masyarakat adat suku Desa Kalikur WL, seperti dalam hal

kematian kan biasanya mayat belum bisa dikuburkan jika orang tua adat duduk bicara adat terlebih dahulu dan bahkan kadang ditunda hingga satu hari lebih baru dikuburkan maka kami dari pihak pemerintah mendorong agar supaya secara Agama pihak tokoh agama segera mengubur zenazah tersebut dan juga kami mendorong kepada tokoh adat untuk menyelesaikan urusan adat terhadap si mayit tersebut setelah penguburan selesai dilakukan.

### **Dokumentasi Wawancara**



Gambar 1.2

Wawancara dengan Pihak Tokoh Pemerintah/Lembaga Adat Desa Kalikur  
WL

**Kutipan Wawancara Dengan Ahli Waris Desa Kalikur WL,  
Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata, NTT**

**Pengantar**

*Assalamualaikum*

Sebelumnya saya mengucapkan terimakasih banyak kepada bapak yang telah menerima saya untuk dapat berwawancara dengan bapak. Daftar pertanyaan ini saya susun semata-mata untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan guna menyelesaikan skripsi saya dengan judul “*Waris Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Suku Leuwerung, Desa Kalikur WL. Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, NTT)*”, pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal al-Sakhsiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

**Identitas Responden**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Pihak Responden | : Ahli Waris   |
| Nama Lengkap    | : Muhamad Abdullah                                       |
| Jenis Kelamin   | : Laki-laki  |
| Alamat          | : Dusun III, Desa Kalikur WL. Buyasuri,<br>Lembata, NTT. |
| Umur            | : 40 Tahun   |
| Profesi/Jabatan | : Petani   |

**Wawancara dan Jawaban**

**Penulis** : Kapan harta warisan dari pewaris dibagikan kepada ahli waris masing-masing dalam keluarga Bapak?

**Ahli Waris** : Pembagiannya tergantung, terkadang ada yang sesudah meninggal tapi lebih bagusnya sebelum meninggal dunia harta warisan sudah dibagikan, dikarenakan ketakutan jumlah bagian harta warisan ada yang kurang dan ada yang lebih antara kakak dan beradik. Contohnya seperti keluarga saya harta warisan sudah dibagikan semuanya baik ke anak-anaknya maupun keluarga suku lainnya sebelum orangtua saya meninggal dunia.



**Penulis :** Bagaimana cara proses pembagian harta warisan kepada ahli waris masing-masing dalam keluarga Bapak?

**Ahli Waris :** Menggunakan surat hibah warisan dari bapak atau terhitung sejak tahun bapak saya olah sampai tahun saya olah dan juga harus berdasarkan keterangan dari Desa juga sehingga saya dan adik-adik yang lain telah memperoleh harta dan mendapatkan semua.

**Penulis :** Bagaimana kedudukan hak anak tertua/sulung (*ana' meker*) sebagai ahli waris dalam keluarga Bapak?

**Ahli Waris :** Harta warisan adat *leuwerung* itu anak sulung, tapi terkait jumlah berapa-berapa bagiannya tidak jelas. Yang jelas anak sulung dan beberapa adik laki-laki lainnya berhak memperoleh harta warisan. Contohnya jika harta warisan dibagikan sebelum pewaris meninggal maka harta langsung dibagikan oleh si pewaris, jika harta warisan dibagikan setelah pewaris meninggal maka yang berhak menguasai harta warisan adalah pada anak sulung tersebut.

**Penulis :** Bagaimana kedudukan hak anak perempuan (*ana' ariang*) sebagai ahli waris dalam keluarga Bapak?

**Ahli Waris :** Terkait anak perempuan, dia tidak dapat memperoleh harta warisan disebabkan karena prinsip adat suku *leuwerung* disini adalah ketika perempuan telah menikah maka anak perempuan tersebut telah pindah marga dan nanti Bersama keturunan anak-anaknya mengikuti marga suaminya sehingga tanggungjawabnya adalah dari si suaminya tersebut. Dan kadang anak perempuan juga berhak memperoleh harta warisan jika ada permintaan dari saudari kita yang perempuan ini, contoh kita disini warisan palingan tanah, kalau tanah kita banyak maka kita kasih juga kepada saudari perempuan juga kalau lahan kita tidak banyak maka caranya olah pakai dalam hal dia Bersama suaminya untuk menggarap biar mereka sedikit memanfaatkan hasil dari tanah tersebut.

**Penulis :** Bagaimana kedudukan hak anak bungsu (*ana' deing*) sebagai ahli waris dalam keluarga Bapak?

**Ahli Waris :** Kalau anak bungsu dia lebih sedikit karena rumah peninggalan bapak sama ibunya termasuk isi-isi didalamnya adalah hak kekuasaannya anak bungsu

**Penulis :** Bagaimana cara menyeimbangkan hukum adat dan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari terkait pembagian waris dari pendapat bapak sendiri selaku kepala keluarga?

**Ahli Waris :** Kalau menurut saya dalam hal warisan ini dari segi adat dan agama saya ikut dua-duanya karena disini termasuk saudari-saudari perempuan semuanya dapat yaitu sebidang tanah untuk dia bangun dia punya rumah dan sebidang tanah untuk dia olah pakai

**Penulis :** Apakah masing-masing ahli waris menerima dengan ikhlas terkait jumlah bagian harta waris yang dibagikan kepada masing-masing ahli waris pada keluarga Bapak?

**Ahli Waris :** Tidak ada yang kurang hati dan tidak ada yang iri hati dan kita masyarakat *leuwerung* biasanya bentuk harta warisan yang dibagikan adalah berbentuk tanah dan rumah serta proses pembagiannya juga dikembalikan kepada ahli waris masing dan adat tidak mengatur sendiri dalam hal pembagian harta warisan.

### **Dokumentasi Wawancara**



Gambar 1.3  
Wawancara dengan Pihak Ahli Waris Desa Kalikur WL

**Kutipan Wawancara Dengan Tokoh Pemandu Adat suku  
Leuwerung Desa Kalikur WL, Kecamatan Buyasuri Kabupaten  
Lembata, NTT**

**Pengantar**

*Assalamualaikum*

Sebelumnya saya mengucapkan terimakasih banyak kepada bapak yang telah menerima saya untuk dapat berwawancara dengan bapak. Daftar pertanyaan ini saya susun semata-mata untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan guna menyelesaikan skripsi saya dengan judul “*Waris Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Suku Leuwerung, Desa Kalikur WL. Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, NTT)*”, pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal al-Sakhsiyyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

**Identitas Responden**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Pihak Responden | : Pemandu Adat suku <i>Leuwerung</i>                  |
| Nama Lengkap    | : Jamaludin Mustapa                                   |
| Jenis Kelamin   | : Laki-laki   |
| Alamat          | : Dusun I Desa Kalikur WL. Buyasuri,<br>Lembata, NTT. |
| Umur            | : 38 Tahun  |
| Profesi/Jabatan | : Kepala Dusun I Desa KalikurWL                       |

**Wawancara dan Jawaban**

**Penulis** : Kapan biasanya harta warisan dari pewaris dibagikan kepada ahli waris masing-masing pada suku *leuwerung*?

**Pemandu Adat** : Harta warisan dari orang tua kadang sudah dibagi sebelum pewaris meninggal dan kadang setelah pewaris meninggal dengan cara antara sesama anak saling membagi satu sama lain.

**Penulis**: Bagaimana cara proses pembagian harta warisan kepada ahli waris masing-masing pada suku *leuwerung*?

**Pemandu Adat** : Pembagiannya melalui musyawarah baik ketika orangtua masih hidup juga harus melalui musyawarah juga ketika orang tua telah wafat antara anak-anaknya. Cara biasa yang lain adalah masalah pembagian harta waris sering diselesaikan secara keluarga masing-masing kecuali harta warisan yang bersifat turun temurun kadang diselesaikan

secara adat atau dari pihak pemangku adat yang menyelesaikannya. Hal ini karena berdasarkan pada historis harta waris dan keturunan nenek moyang pewaris sebagian besar hanya diketahui oleh para pemangku adat suku leuwerung.

**Penulis :** Bagaimana kedudukan hak anak tertua/sulung (*ana' meker*) sebagai ahli waris pada suku *leuwerung*?

**Pemandu Adat:** Terkait dengan tradisi suku *leuwerung* ketika orangtua meninggal dunia harta warisan lebih banyak disarankan untuk anak laki-laki pertama atau *ana' meker* bukan anak perempuan walaupun statusnya sebagai anak pertama dan walaupun tradisinya seperti itu tapi lebih banyak bertanggungjawab adalah semua anak dan tidak mungkin anak pertama saja menguasai harta tersebut.

**Penulis :** Bagaimana kedudukan hak anak perempuan (*ana' ariang*) sebagai ahli waris pada suku *leuwerung*?

**Pemandu Adat :** untuk anak perempuan kadang dia memperoleh harta waris dan kadang tidak memperoleh harta waris. Artinya jika saudara laki-lakinya sadar betul tentang hak dan kedudukan anak perempuan maka saudara perempuan juga berhak memperoleh bagian dari harta waris karna pada dasarnya secara syariat dan adat juga tidak terlepas bahwa jika secara islam lurus mengikuti al Quran sedangkan secara adat kadang menggunakan akal dan menjaga kedudukan antara anak perempuan dan laki-laki. Tergantung juga sama bentuk harta warisan yang akan dibagikan jika harta warisannya lebih kemungkinan besar anak perempuan memiliki bagian jika terbatas atau kurang maka hanya disesuaikan kadang dapat dan kadang tidak.

**Penulis :** Bagaimana kedudukan hak anak bungsu (*ana' deing*) sebagai ahli waris pada suku *leuwerung*?

**Pemandu Adat :** Kalau anak bungsu jika dihitung dari harta warisan itu anak bungsu berhak mendapatkan rumah dan wajib hukumnya sedangkan saudara laki-laki keberikutnya harus usaha untuk bangun rumah sendiri. Contohnya dari keluarga saya rumah dari orang tua adalah harus dikuasai

oleh adik bungsu saya dan saya harus usaha sendiri untuk membangun rumah pribadi.

**Penulis :** Bagaimana cara menyeimbangkan hukum adat dan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari terkait pembagian waris dari pendapat bapak selaku pemandu adat pada suku *leuwerung*?

**Pemandu Adat:** Selama saya dipercaya sebagai pemandu adat atau realisasi adat yang saya sering hadir dan mengikuti, dan saya sering sampaikan pada forum bahwa sebenarnya antara hukum adat dan hukum Islam dan bagian pemerintah tidak bisa dipersoalkan dan dipisahkan sebab ketiganya sangat berantai karena secara aturan hukum juga menghendaki dan secara syariat juga mendukung dan berlaku. Misalkan terkait pembagian harta waris hanya saja pada pelaksanaannya adalah orang yang sering mengedepankan nafsu harta yang berlebihan misalkan, sehingga kadang-kadang mereka tidak bisa menyeimbangkan antara agama seperti apa dan adat juga seperti apa padahal agama dan adat itu saling berhubungan sehingga dikembalikan atau tergantung kepada pribadi masing-masing.

#### **Dokumentasi Wawancara**



Gambar 1.4

Wawancara dengan Pihak Tokoh Pemandu Adat suku *Leuwerung*

**Kutipan Wawancara Dengan Tokoh Adat Tinggi (Leuwerung Huna Pangka) Kecamatan Buyasuri dan Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata, NTT**

**Pengantar**

*Assalamualaikum*

Sebelumnya saya mengucapkan terimakasih banyak kepada bapak yang telah menerima saya untuk dapat berwawancara dengan bapak. Daftar pertanyaan ini saya susun semata-mata untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan guna menyelesaikan skripsi saya dengan judul “*Waris Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Suku Leuwerung, Desa Kalikur WL. Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, NTT)*”, pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal al-Sakhsyiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Semoga data dan informasi yang bapak berikan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, atas kerendahan hati bapak saya ucapkan sekali lagi terimakasih.

**Identitas Responden**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Pihak Responden | : Tokoh Adat Tinggi Suku <i>Leuwerung</i>  |
| No. Responden   | : -  |
| Nama Lengkap    | : Kahrudin Paokuma                         |
| Jenis Kelamin   | : Laki-laki                                |
| Alamat          | : Desa Kalikur, Buyasuri, Lembata, NTT.    |
| Umur            | : 78 Tahun                                 |
| Profesi/Jabatan | : Kepala Adat Tinggi Suku <i>Leuwerung</i> |

**Wawancara dan Jawaban**

**Penulis** : Bagaimana sejarah asal-usul suku *leuwerung*?

**Kepala Adat** : Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala adat tinggi suku *leuwerung* bahwa “Suku *leuwerung* jika berdasarkan sejarah hanya

ada beberapa keturunan dan rumah yakni dari nenek moyang Taba Lewa', Rana Lewa' Sale Lewak dan Ola Lewa'. Hanya saja dikarenakan terdapat perpindahan penduduk luar daerah yang masuk ke daerah sini atau dikarenakan menikah dengan orang sini dan masuk ke suku *leuwerung* sehingga membuat suku *leuwerung* menjadi banyak dan tumbuh besar. Suku *leuwerung* lahir dalam satu rumah (*huna*) dan dalam satu keturunan (*amang*) kemudian turun hingga kerumah-rumah dan keturunan-keturunan yang lain, yang paling pertama adalah (*huna pangka'*), (*huna katudal*), (*huna mei' waya'*). Kemudian jika keturunan terdapat (*amang pangka'*), (*amang bako*), (*amang hali*), (*amang sale*), (*amang rana*), (*amang lewak*), (*amang take*). Dari keturunan dan *huna* tersebut merupakan nama keturunan yang tersusun dari asal maka ketemu pada asal usul bernama Rana arkiang, Lawe Arkiang, Peni Arkiang dan Kewa Arkiang yang turun dari *Uyewun* dan juga dari *Ile ape*. Suku *leuwerung* jika pada umumnya dinamakan dalam fam disebut suku Paokuma.

**Penulis :** Kapan harta warisan dibagikan kepada masing-masing ahli waris dalam keluarga suku *leuwerung*?

**Kepala Adat :** untuk pembagian harta warisan kadang-kadang sebelum pewaris meninggal sudah dibagi kepada anak-anaknya, dengan cara penunjukan seperti anak pertama bagian ini dan seterusnya. Demikian waktu pembagian harta waris pada suku *leuwerung* sedangkan ini justru berbeda sama hukum Islam karena hukum Islam harta waris bisa dibagikan setelah pewaris meninggal dunia.

**Penulis :** Bagaimana kedudukan anak pertama (*anak meker*) dalam keluarga suku *leuwerung*?

**Kepala Adat :** Tidak terlepas dari realita kehidupan sehari-hari suku *leuwerung* bahwa anak pertama merupakan pemegang harta atau semua harta diambil alih oleh anak pertama setelah orangtua meninggal dan dia

yang berhak membagikan harta warisan kepada adik dan saudara yang lain. Dalam hal ini seperti harta warisan tanah dan lainnya.

**Penulis :** Bagaimana kedudukan anak perempuan dalam suku *leuwerung*?

**Kepala Adat :** Untuk anak perempuan, pada umumnya mendapatkan harta warisan biasanya disebut *hoba' ruta' ra'* (sedikit bagian tanah untuk anak perempuan) jika kadang orang yang meninggal memiliki banyak harta kemungkinan besar anak perempuan memperoleh harta warisan tapi jika harta kurang maka kadang perempuan tidak mendapatkan harta warisan jika secara agama justru anak perempuan berhak mendapatkan harta warisan.

**Penulis :** Bagaimana kedudukan anak bungsu dalam keluarga suku *leuwerung*?

**Kepala Adat :** Anak bungsu biasanya mendapatkan rumah tapi kadang dia bersifat rela dan ikhlas apakah dikasih sama orangtua atau anak pertama tadi, tapi biasanya mendapatkan rumah dan kadang sebagian harta yang lain seperti tanah anak bungsu atau *anak deing* berhak mendapatkan sebagian harta warisan dari pewaris yang meninggal dunia. Kadang rumah juga jika sudah dihuni oleh anak pertama maka anak bungsu sendiri merasa ikhlas untuk membuat rumah dan mencari tempat tinggal yang lain.

**Penulis :** Bagaimana cara menyeimbangkan hukum Adat dan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari?

**Kepala Adat :** Tradisi adat suku *leuwerung* jika disandingkan dengan hukum Islam maka akan kita temukan sedikit perbedaan. Dalam hal kewarisan kita juga mengetahui bahwa hukum agama jika dalam pembagian harta warisan dianjurkan bahwa harta tersebut harus dibagi seluruh anak dan secara adat juga sebenarnya dibagi secara keseluruhan kepada semua anak. Walaupun demikian kadang ditemukan sedikit



berbeda seperti waktu pembagian dan hak anak perempuan dan anak-anak yang lain tapi semua ahli waris dengan ikhlas menerima harta yang dibagikan masing-masing. Dan perlu kita ketahui bahwa dulu urusan adat harus dikemuka sedangkan Agama baru belakangan sehingga agama yang kemudian membernarkan sendiri. Tapi kita juga tidak bisa dipisahkan dari urusan adat, agama dan pemerintah, hal ini sebenarnya harus disesuaikan seiring sejalan sesuai dengan masa dan waktunya jangan sampai ketiga persoalan ini tidak sejalan dan tidak boleh bertabrakan antara ketiga persoalan tersebut.

### **Dokumentasi Wawancara**



Gambar 1.5  
Wawancara dengan Pihak Tokoh Adat Tinggi suku (*Leuwerung Huna*  
Pangka)

**Kutipan Wawancara Dengan Tokoh Agama Desa Kalikur WL,  
Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata, NTT**

**Pengantar**

*Assalamualaikum*

Sebelumnya saya mengucapkan terimakasih banyak kepada bapak yang telah menerima saya untuk dapat berwawancara dengan bapak. Daftar pertanyaan ini saya susun semata-mata untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan guna menyelesaikan skripsi saya dengan judul “*Waris Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Suku Leuwerung, Desa Kalikur WL. Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, NTT)*”, pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal al-Sakhsiyyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Semoga data dan informasi yang bapak berikan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, atas kerendahan hati bapak saya ucapkan sekali lagi terimakasih.

**Identitas Responden**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Pihak Responden | : Tokoh Agama  |
| Nama Lengkap    | : Ustadz Alaudin Boli                                  |
| Jenis Kelamin   | : Laki-laki  |
| Alamat          | : Dusun I, Desa Kalikur WL. Buyasuri,<br>Lembata, NTT. |
| Umur            | : 59 Tahun   |
| Profesi/Jabatan | : Guru/Imam Mesjid Usisa Ala Taqwa Desa<br>Kalikur WL  |

**Wawancara dan Jawaban**

**Penulis:** Bagaimana pendapat Ustadz mengenai praktik atau keadaan hukum adat waris suku *leuwerung* yang sedikit berbeda dengan Hukum Islam?

**Ustadz:** Bahwa didalam budaya adat suku *Leuwerung* itu memang hukum adat tentang pembagian harta warisan hanya sebagian kecil saja yang sesuai dengan syariat Islam sementara banyak sekali hal-hal yang masih terikat dengan tradisi budaya disuku *leuwerung* sehingga pembagian harta warisan jika dikaitkan dengan syariat Islam sangat jauh sekali perbedaannya misalkan yang pertama bahwa anak pertama dia lebih berhak terhadap harta warisan atau anak pertama yang berhak membagikan harta warisan kepada saudara-saudara yang lain dan juga khusus anak laki-laki dan selanjutnya menurut budaya suku flores dan khusus suku *leuwerung* itu anak perempuan tidak kebagian memperoleh harta warisan. Oleh karena itu sebagai jalan keluarnya budaya atau tradisi suku *leuwerung* ini secara bertahap dan perlahan supaya mereka bisa memahami syariat islam maka dengan generasi yang saat ini kita akan berikan pemahan secara bertahap tentang harta warisan yang mereka anut sejak dulu sebelum masuknya Islam maka cara mereka sudah pas tapi ketika Islam telah masuk dan kita telah masuk Islam sebagai insan yang beragama maka harta warisan itu telah diatur baik dalam al Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Perlu memberikan pemahan kepada Orang Tua kita, tokoh-tokoh suku, anak muda dan masyarakat suku *leuwerung* bahwa harta warisan itu harus dibagi secara adil kepada ahlul bait termasuk kepada anak perempuan dengan secara perlahan maka suatu ketika atau tidak dalam proses yang cepat jika agama sudah tegak seperti rukun iman dan Islam maka mereka akan mengikuti dan kembali kepada syariat Islam terkait pembagian harta warisan yang diatur secara detail dalam Al Quran dan Hadits nabi Muhammad SAW, sehingga pembagian harta warisan yang sesuai dengan syariat Islam perlu kita dukung dan tidak sesuai dengan syariat Islam perlu kita kondisikan sehinga mereka kembali kepada aturan Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW.

**Penulis:** Bagaimana cara menyeimbangkan hukum adat dan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari secara umum di suku *Leuwerung* Desa Kalikur WL?

**Ustadz:** selain budaya kita tentang harta warisan ada juga tentang budaya orang meninggal dunia, bukan hanya disuku *leuwerung* tapi disuku-suku lain terkait upacara baca doa kameyan hari ke-3, ke-7, ke-100 dan seterusnya itu memang sangat tidak sesuai dengan syariat Islam sehingga kita memberikan penjelasan kepada tokoh adat suku *leuwerung* bahwa upacara baca doa merupakan suatu strategi sistem dakwah dizaman dulu ketika hadirnya wali songo lebih-lebih Sunan Kalijaga. Sehingga dari orangtuanya ketika setelah meninggal maka anak-anaknya akan terus mengikuti hingga sampai sekarang oleh karenanya tradisi tentang itu kita panutan secara berakhlak yang ada disuku *leuwerung* perlu kita dukung sedangkan diluar dari syariat Islam perlu kita berikan secara bijaksana dan arif terutama kepada orang tua dan pengkaderan generasi dengan menyekolahkan mereka ke pondok pesantren sehingga besok-besok merka pulang ditengah-tengah suku *leuwerung* mereka bisa mendakwahkan sendiri orangtua mereka dan insyaAllah mereka akan berubah. Sebagai tambahan terakhir dari saya yang perlu ditanamakan paling utama sekarang adalah tentang pendidikan karakter atau akhlak sebagaimana kurikulum K13 yang sudah cocok karena adab dan pengetahuan yang lebih tinggi adalah adab oleh karena itu saya berpesan bahwa apapun persoalannya yang ada pada suku *leuwerung* kita harusnya mengutamakan karakter dan ada baru pengetahuan dibelakangnya.

#### **Dokumentasi Wawancara**



Gambar 1.6

Wawancara dengan Pihak Tokoh Agama Desa Kalikur WL

**LAMPIRAN II**  
**SURAT BUKTI WAWANCARA**  
**LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI**  
**SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**  
**SURAT IZIN PENELITIAN FAI UMJ**  
**SURAT IZIN PENELITIAN DESA KALIKUR WL**

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Pihak Responden : ..... TOKOH PEMERINTAH .....  
No. Responden : ..... 01 .....  
Nama Lengkap : ..... PATIMURA ZAINODIN .....  
Jenis Kelamin : ..... LAKI-LAKI .....  
Alamat : ..... DUSUN III Desa Kalikur WL RT 08 .....  
Umur : ..... 36 Th .....  
Profesi/Jabatan : ..... Perangkat Desa .....


Menerangkan bahwa:

Nama : KHAIRUN LATIF  
Nomor Pokok : 2016520004  
TTL : Weikoro, 11 April 1997  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Jenjang : Strata Satu (S1)

Telah benar-benar melakukan wawancara/pengambilan data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Waris Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Suku Leuwerung, Desa Kalikur WL, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, NTT)".

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kalikur WL, 20 April 2020

  
tid Patimura zainudin



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Pihak Responden : ..... AHLI WARIS .....  
No. Responden : ..... 01 .....  
Nama Lengkap : ..... MUHAMMAD ABDULLAH .....  
Jenis Kelamin : ..... Laki - laki .....  
Alamat : ..... Kalikur WL - Dusun II .....  
Umur : ..... 40 Th .....  
Profesi/Jabatan : ..... petani .....


Menerangkan bahwa:

Nama : KHAIRUN LATIF  
Nomor Pokok : 2016520004  
TTL : Weikoro, 11 April 1997  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Jenjang : Strata Satu (S1)

Telah benar-benar melakukan wawancara/pengambilan data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "*Waris Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Suku Leuwerung, Desa Kalikur WL, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, NTT)*".

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kalikur WL, 21 April 2020

  
ttd Muhammad Abdullah

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Pihak Responden : PEMANDU ADAT SUKU LEUWERUNG  
No. Responden :  
Nama Lengkap : JAMALUDIN MUSTAPA  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Alamat : Dusun I Desa Kalikur WL  
Umur : 38 Tahun  
Profesi/Jabatan : Kepala Dusun I Desa Kalikur WL


Menerangkan bahwa:

Nama : KHAIRUN LATIF  
Nomor Pokok : 2016520004  
TTL : Weikoro, 11 April 1997  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Jenjang : Strata Satu (S1)

Telah benar-benar melakukan wawancara/pengambilan data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "*Waris Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Suku Leuwerung, Desa Kalikur WL. Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, NTT)*".

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kalikur WL 24, April 2020



ttd Jamaludin Mustapa



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Pihak Responden : TOKOH ADAT TINGGI SUKU LEUWERUNG  
No. Responden : -  
Nama Lengkap : KAHRUDIN PAOKUMA  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Alamat : Desa Kalikur  
Umur : 78 Tahun  
Profesi/Jabatan : Kepala Adat Huma Pangka


Menerangkan bahwa:

Nama : KHAIRUN LATIF  
Nomor Pokok : 2016520004  
TTL : Weikoro, 11 April 1997  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Jenjang : Strata Satu (S1)

Telah benar-benar melakukan wawancara/pengambilan data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Waris Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Suku Leuwerung, Desa Kalikur WL. Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, NTT)".

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kalikur, 08 Mei 2020



tdd Bapak Kahrudin Paokuma

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Pihak Responden : TOKOH AGAMA  
No. Responden : 01  
Nama Lengkap : ALAUDIN BOLI  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Alamat : Dusun I Desa Kalikur WL  
Umur : 59 Th  
Profesi/Jabatan : Guru PA5 / Imam Masjid Usisa Al-Faqwa Kalikur WL


Menerangkan bahwa:

Nama : KHAIRUN LATIF  
Nomor Pokok : 2016520004  
TTL : Weikoro, 11 April 1997  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Jenjang : Strata Satu (S1)

Telah benar-benar melakukan wawancara/pengambilan data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Waris Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Suku Lewerung, Desa Kalikur WL, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, NTT)".

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kalikur WL, 22 April 2020



Ustadz Alaudin Boli



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kampus UMJ Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan  
 Telp. (021) 7441887, Fax. : (021) 74709269 Kode Pos 15419

**LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI**

KHAIRUN LATIH

Nama Mahasiswa : 2016520004

No. Pokok : ~~Studi Fatwa Imam Syafi'i dalam Kitab Al-UMM tentang Wasiat~~






Judul Skripsi : **Waris Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Buku Lemuwung, Desa Kalitun WL)**  
 Bapak Nurhadi, M.A.

Pembimbing : 23 Oktober 2019 s.d. 23 April 2020

Tgl. Berakhir :

| No. | Tanggal    | Topik Permasalahan | Saran-saran  | Paraf Pembimbing |
|-----|------------|--------------------|--|------------------|
| 1.  | 5/11 2019  | Propose            | • Ditentukan pembatasan atau Teldig Analisis.  |                  |
| 2   | 12/11 2019 | Bab I              | • Fabel Normatif dan Urut lebih Genipis & Disatu' sekurup Urut Kajian berbeda.       |                  |
| 3   | 19/11 2019 | Bab I              | • Kemungkinan Hal logis try taklawa' pada di nilai dan masalah hukum keluarga.       |                  |
| 4   | 5/12 2019  | Bab I              | - Perbaiki Kaidah pembul.<br>- Layat Bab II  |                  |
| 5   | 18/12 2019 | Bab II             | • Pembaca Bani potesur:<br>- terditi pembulisa.<br>- Kajian Kebra<br>- Kajian Dalil. |                  |
| 6   | 8-01-2020  | Bab II & III       | Bab II ok sudah dipulisi Bani potesur<br>Bab III 12 Babul dan Terani Metabolis.      |                  |
| 7   | 16-1-2020  | Bab III            | Bab III - dan di/cara.<br>Bab III Bab III  |                  |



| No. | Tanggal  | Topik Permasalahan                 | Saran-saran  | Paraf Pembimbing  |
|-----|----------|------------------------------------|--|---|
|     | 2/3 2021 | Proses Wawancara (pengalaman) Dnt. | - Di transkripikan<br>- Di keahwasi di beberapa penelitian               |    |
|     | 20/5 21  | BAB III - W                        | (Daring)<br>- Metod penelitian<br>- Data & sumber Dnt                    |    |
|     | 4/6 21   | BAB IV                             | (Daring)<br>- Tujuan penelitian<br>- trigonometri Masalah Penelitian Dnt |    |
|     | 13/6 21  | BAB V - U                          | - Kesimpulan<br>- saran<br>- Daftar pustaka (Daring)                     |   |
|     | 27/7 21  | BAB VI - V                         | - Oke<br>- Bab VII dan VIII  |  |

Catatan : 1. Lembar konsultasi ini agar dibawa dan diserahkan/diminta paraf dari pembimbing setiap konsultasi.

2. Topik permasalahan diisi oleh mahasiswa yang bersangkutan.

3. Lembar konsultasi ini harus diserahkan ke Fakultas ketika melakukan pendaftaran ujian skripsi.



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**STATUS : BERAKREDITASI**

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan  
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>  
E-mail : [faiumj@gmail.com](mailto:faiumj@gmail.com). Kode Pos 15419

Nomor : // 2 / F.6-UMJ/X/2019  
Lamp : 1 (satu) bundel  
Hal : Bimbingan Skripsi Mahasiswa

Jakarta, 24 Shafar 1441 H  
23 Oktober 2019 M

Yth.  
Bapak Nurhadi, M.A.  
Dosen Pembimbing Skripsi  
Fakultas Agama Islam UMJ  
di  
tempat

*Assalamu 'alaikum W.W.*

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi bagi mahasiswa :

Nama : KHAIRUN LATIF  
Nomor Pokok : 2016520004  
Program Studi : Ahwal al Syakhsiiyyah  
Jenjang : Strata Satu (S1)  
Judul : *Studi Fatwa Imam Syafi'i dalam Kitab Al UMM tentang Wasiat*

Bersama ini dilampirkan proposal penulisan skripsi yang masih bersifat sementara dan perlu penyempurnaan. Kami mengharapkan agar proses bimbingan dapat diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik Bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wabillahittaufiq Walhidayah*  
*Wassalamu 'alaikum W.W.*



Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Yth. Ketua Program Studi AS
3. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**STATUS : BERAKREDITASI**

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan  
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>  
E-mail : [faiumj@gmail.com](mailto:faiumj@gmail.com). Kode Pos 15419

Nomor : <sup>03</sup>/F.6.I-UMJ/III/2020

Jakarta 7 Rajab 1441 H

Hal : **Permohonan Riset/Penelitian**

2 Maret 2020 M

Kepada Yth.  
Kepala Desa Kalikur WL  
Desa Kalikur WL, Bayusuri, Lembata, NTT

*Assalamu'alaikum W. W.*

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami:


Nama : KHAIRUN LATIF  
Nomor Pokok : 2016520004  
Tempat Tgl/Lahir : Weikoro, 11 April 1997  
Program Studi : Hukum Keluarga / Ahwal al Syakhsiyyah  
Jenjang : Strata Satu (SI)  
No. Telp : 081339700041

diperkenankan untuk melaksanakan riset/penelitian di tempat yang Bapak/Ibu pimpin. Penelitian/riset tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi yang berjudul:

*"Waris Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat  
(Studi Kasus Suku Lewerung Desa Kalikur WL Kec. Buyasuri Kabupaten Lembata NTT)"*

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

*Wabillahittaufiq walhidayah  
Wassalamu'alaikum W. W.*

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,  
  
Drs. Tajudin, M.A.

Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)





PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA  
KECAMATAN BUYASURI  
KANTOR DESA KALIKUR WL  
Jl. Trans Buyasuri – Kalikur WL

Weikoro, 27 April 2020

Nomor : Pem. 422/41/KWL/III/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Penyampaian Riset/Penelitian

Kepada  
YTH. Pimpinan Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Jakarta  
Di,-  
Tempat

*Assalamualaikum Wr Wb*  
Dengan Hormat,

Menindak lanjut surat Nomor 23/F.6.1-UMJ/III/2020 tentang permohonan Riset/Penelitian, maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa:


Nama : KHAIRUN LATIF  
Nomor Pokok : 2016520004  
TTL : Weikoro, 11 April 1997  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Jenjang : Strata Satu (S1)

telah melakukan Riset/Penelitian di Desa Kalikur WL, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "*Waris Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Suku Leuwerung, Desa Kalikur WL. Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, NTT)*".

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih,

*Wassalamualaikum Wr Wb*

Kepala Desa Kalikur WL

  
AMIN ABDURAHMAN LADOPURA

**LAMPIRAN III**  
**CURICULUM VITAE**



# CURICUL VITAE

---

Nama Lengkap : Khairun Lathief  
TTL : Weikoro, 11 April 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Golongan Darah : B  
Status : Belum Menikah  
NPM : 2016520004



Riwayat Pendidikan :

1. Mis Madinatul Ilmi Weikoro (2010)
2. MTs Weiriang Buyasuri (2013)
3. MAN 1 Lembata (2016)
4. Universitas Muhammadiyah Jakarta (2020)

Riwayat Organisasi :

1. OSIS MAN 1 Lembata (2015/2016)
2. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah FAI UMJ (2016/2017)
3. Himpunan Mahasiswa Akhwal Syakhsiyyah (Ketua Bidang Hubungan Masyarakat) (2016/2017)
4. Badan Eksekutif Mahasiswa FAI UMJ (Ketua Departement Pendidikan & Keagamaan) (2018/2019)
5. Disabled Care Community UMJ (Sekretaris Umum) (2019/2020)
6. Mimbar Politik Pancasila Institute (2018/2019)
7. Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jaksel (Sekretaris Umum Komisariat Benih Juang) (2018-2019)  
(Sekretaris Umum HMI MPO Cabang Jaksel) (2020-2021)
8. Lingkar Muda Lembata NTT-Jakarta (Sekretaris Jendral Presidum LINGKARMATA) (2016-2020)

Hobby : Olahpikiran dan Olahraga

Motto Hidup : Yakin Usaha Sampai...!!!